



USM



LAPORAN KEGIATAN

WORKSHOP

DPRD KOTA TEGAL

“Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026”

Howard Johnson By Wyndham – Kota Pekalongan, 10 s.d. 12 Agustus 2026



DISELENGGARAKAN OLEH :

**PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG
(PPSDM-USM)**

**BEKERJASAMA DENGAN
SEKRETARIAT DPRD KOTA TEGAL**

ATAS REKOMENDASI BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH DAN BPSDM KEMENDAGRI RI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelenggarakan kegiatan Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tegal dengan tema “Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026” yang diselenggarakan di Howard Johnson By Wyndham – Kota Pekalongan tanggal 10 s.d. 12 Agustus 2026.

Kegiatan Workshop ini dilaksanakan atas dasar MoU antara Universitas Semarang (USM) dengan Sekretariat DPRD Kota Tegal serta atas dasar rekomendasi pelaksanaan Workshop dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri RI.

Penyusunan laporan kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban dalam pelaksanaan kegiatan Workshop Universitas Semarang dengan DPRD Kota Tegal, yang dilaksanakan oleh panitia penyelenggara Workshop Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Semarang (PPSDM-USM). Laporan ini merupakan dokumen (arsip) yang sangat penting bagi Universitas Semarang yang sewaktu-waktu dibutuhkan untuk pengecekan, maka data atau informasi yang ada bisa diakses dengan mudah.

Sebelum kegiatan Workshop ini dilaksanakan kami menyusun konsep, tema dan materi yang dilakukan dalam bentuk pra kegiatan. Dalam pra kegiatan Workshop kami melakukan tahapan persiapan yang meliputi; kajian dan analisis tema, kajian materi yang akan diberikan, perencanaan waktu dan tempat pelaksanaan, dll.

Keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan ini tidak lepas dari adanya kerjasama dan hubungan yang baik dari seluruh jajaran dan semua pihak yang terkait, untuk itu kami menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf atas segala kekurangan dan kesalahan selama pelaksanaan kegiatan Workshop ini.

Untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kegiatan Workshop, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat;

1. Yayasan Alumni Universitas Diponegoro.
2. Rektor Universitas Semarang, Bapak Dr. Supari, S.T., M.T.
3. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan surat rekomendasi pelaksanaan kegiatan Workshop .
4. Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.
5. Bapak Kusnendro, S.T. selaku Ketua DPRD Kota Tegal, beserta seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tegal.
6. Bapak M. Rudy Herstyawan, S.T., M.Si. selaku Sekretaris DPRD Kota Tegal, beserta seluruh jajaran staff Sekretariat DPRD Kota Tegal.

7. Bapak Dr. Abdul Karim, S.E., M.Si., AK., CA. selaku Wakil Rektor II Universitas Semarang.
8. Bapak Madekhan Ali (FITRA), dan Ibu Dr. Erna Widijastuti, S.T.P., M. Agribus (Bappeda Prov. Jateng) selaku narasumber.
9. Moderator.
10. Seluruh civitas akademika Universitas Semarang.
11. Panitia penyelenggara Workshop PPSDM Universitas Semarang dan seluruh pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan Workshop ini.

Semoga jalinan kerjasama ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan demi kebaikan bersama, sehingga dapat membawa manfaat bagi DPRD Kota Tegal khususnya dan masyarakat Kota Tegal pada umumnya.

Demikian kami sampaikan Laporan Kegiatan Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tegal, semoga bermanfaat dan dapat meningkatkan Tugas Pokok dan Fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tegal.

Semarang, 13 Agustus 2026

Ketua Pelaksana Harian PPSDM-USM



Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.
NST. 13922018

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

I. Sambutan Pembukaan Workshop

- A. Sambutan Rektor Universitas Semarang yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor II Universitas Semarang.
(Dr. Abdul Karim, S.E., M.Si., AK., CA.)..... i
- B. Sambutan Ketua DPRD Kota Tegal sekaligus membuka acara.
(Kusnendro, S.T.)..... iii

II. Laporan Kegiatan Workshop

BAB I Pendahuluan	1
A. Dasar Pemikiran	1
B. Dasar Hukum Penyelenggaraan	15
C. Materi	16
D. Maksud dan Tujuan Pelaksanaan	17
E. Pembiayaan	17
BAB II Kegiatan	18
A. Tema Workshop	18
B. Waktu dan Tempat Penyelenggaraan	18
C. Materi Workshop	18
D. Narasumber	18
E. Moderator	18
F. Peserta	18
G. Susunan Acara Pembukaan Workshop	19
H. Diskusi dan Tanya Jawab	19
I. Lampiran	22
1. Surat Rekomendasi dari BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	
2. Surat Penawaran Workshop	
3. Surat Undangan Workshop	
4. Jadwal Workshop	
5. S.K. dan Susunan Panitia	
6. Surat balasan Workshop dari Sekretaris DPRD Kota Tegal	
7. MoU USM dengan Sekretariat DPRD Kota Tegal	

8. Akreditasi Institusi USM dan Akreditasi Program Studi di USM.
9. Absensi dan Biodata Narasumber.
10. Absensi dan Biodata Moderator.
11. Absensi Peserta Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tegal.
12. Absensi Pendamping dari Sekretariat DPRD Kota Tegal.
13. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Workshop.
14. Fotokopi Sertifikat Peserta Workshop.
15. Materi – materi Workshop.
16. Dokumentasi.
17. Daftar Kamar.
18. Tanda terima seminar kit.

**1. Sambutan Pembukaan Rektor Universitas Semarang yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor II Universitas Semarang
(Dr. Abdul Karim, S.E., M.Si., AK., CA.)**

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirobbilalamin.

Yang saya hormati, Ketua DPRD Kota. Tegal Bapak Kusenandro, S.T.

Yang saya hormati, Jajaran Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tegal.

Yang saya hormati, Sekretaris DPRD Kota Tegal Bapak M. Rudy Herstyawan, S.T., M.Si. beserta seluruh jajarannya.

Yang saya hormati, Bapak Madekhan Ali selaku narasumber,

Kemudian rekan-rekan PPSDM Universitas Semarang yang telah membantu dalam terlaksananya kegiatan ini dan para tamu undangan yang berbahagia.

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan kelonggaran waktu sehingga dapat bersilaturahmi dalam keadaan sehat wal'afiat.

Bapak/Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya berdiri di sini mewakili Rektor kami, Bapak Dr. Supari, S.T., M.T. Beliau menitipkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena tidak dapat hadir secara langsung pada pagi hari ini. Terdapat tugas mendadak yang mengharuskan beliau menerima kunjungan tamu dari salah satu kampus di Taiwan, sehingga beliau menugaskan saya untuk mewakili dan memberikan sambutan dalam pembukaan acara Workshop DPRD Kota Tegal ini. Di samping itu, beliau juga menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Pimpinan DPRD, Anggota DPRD Kota Tegal, dan jajaran Setwan atas kerja sama yang telah terjalin dengan sangat baik selama ini. Kami berharap sinergi ini akan terus berlanjut dan senantiasa menjadi kebanggaan bagi kita semua.

Bapak/Ibu sekalian, materi yang akan kita bahas pada hari ini sangatlah penting, yakni terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Membedah anggaran adalah hal yang esensial dalam proses mekanisme legislasi dan pemerintahan. Melalui workshop ini, kita akan mengkaji berbagai program dan kegiatan yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Tegal. Kami berharap, diskusi ini mampu melahirkan rumusan dan rekomendasi strategis mengenai langkah-langkah prioritas yang harus diambil ke depan. Sebagai perbandingan, di lingkungan akademis, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) saat ini menuntut adanya "Kampus Berdampak". Artinya, keberadaan perguruan tinggi harus mampu memberikan dampak nyata dalam

menyelesaikan permasalahan (problem solving) di tengah masyarakat. Hal ini menjadi pijakan dasar bagi kami dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat, dengan tujuan menciptakan inovasi atau teknologi tepat guna yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Filosofi yang sama semestinya juga diterapkan dalam tatanan pemerintahan, sebagaimana yang diarahkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Fokus dari setiap kegiatan pemerintahan harus berorientasi pada hasil (outcome) dan dampaknya terhadap masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi yang luar biasa antara lembaga legislatif dan eksekutif. Sinergi ini diperlukan untuk merumuskan dan menyepakati prioritas kegiatan di dalam APBD. Kita harus mampu menganalisis: apakah program-program tersebut masih relevan dengan realitas yang ada di masyarakat saat ini? Proses penyusunan anggaran, seperti yang kita pahami bersama, merupakan sebuah proses politik dan administratif yang panjang serta dinamis. Dengan keterbatasan anggaran yang kita miliki dihadapkan pada banyaknya permasalahan yang harus diurai, dituntut adanya kecerdasan, keluasan wawasan, serta kebijaksanaan (wisdom). Kita harus bijak dalam menentukan prioritas; memilih mana kegiatan yang paling mendesak dan memberikan dampak terbesar bagi penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karenanya, dialog dan proses tanya jawab dengan para narasumber pada sesi workshop nanti diharapkan mampu membedah realitas APBD secara komprehensif. Harapannya, Bapak/Ibu dapat memperoleh informasi dan pencerahan yang tepat sasaran sebagai dasar rekomendasi terkait kebijakan anggaran yang telah disusun.

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar pada kegiatan yang akan berlangsung pada pagi hari ini hingga esok hari. Kami berharap seluruh rangkaian kegiatan ini dapat berjalan lancar, sukses, dan mencapai tujuan yang kita niatkan bersama. Semoga kita semua memperoleh tambahan kompetensi dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kebijakan penyusunan anggaran. Kurang lebihnya saya memohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak/Ibu sekalian. Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamit Thariq. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**2. Sambutan Ketua DPRD Kota Tegal sekaligus membuka acara.
(Kusnendro, S.T.)**

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Yang kami hormati, Wakil Rektor II Universitas Semarang Bapak Dr. Abdul Karim, S.E., M.Si., Ak., CA.

Yang kami hormati, Bapak Ibu Pimpinan, dan Anggota DPRD Kota Tegal,

Yang kami hormati, Sekretaris DPRD Kota Tegal Bapak Bapak M. Rudy Herstyawan, S.T., beserta seluruh jajarannya,

Yang kami hormati, Narasumber Bapak Madekhan Ali, dan seluruh yang hadir dalam kesempatan hari ini.

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk berdiskusi berkaitan dengan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026.

Bapak, Ibu, dan Hadirin sekalian yang saya hormati, ada beberapa hal penting yang perlu saya sampaikan: Pertama, Mengenai jalannya proses anggaran. Sebenarnya, sebelum pembahasan KUA-PPAS ini, seharusnya KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2025 sudah dapat kita sepakati. Namun, terdapat beberapa penyesuaian agenda, salah satunya dikarenakan LHP BPK (Laporan Hasil Pemeriksaan BPK) yang sedikit mundur. Hal ini kemudian berdampak pada mundurnya pembahasan Raperda Perubahan APBD (LPPA) kita. Sebab, setelah LHP BPK diterima, barulah kita dapat mengetahui secara pasti berapa besaran SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) Tahun Anggaran 2025. Ketika kita membahas Perubahan APBD 2025, kepastian nilai SiLPA tersebut sangat krusial, karena SiLPA inilah yang akan kita gunakan untuk menutup defisit anggaran di tahun berjalan maupun menopang perencanaan di tahun 2026.

Berdasarkan data yang disampaikan, SiLPA kita tercatat ada sekitar Rp 66 miliar. Namun, angka tersebut terbagi di beberapa tempat atau pos anggaran, di antaranya berada di RSUD Kardinah, Puskesmas/BLUD, kas daerah, serta pos lainnya. Menurut penyampaian dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Komisi, SiLPA yang bersifat bebas atau dapat kita pergunakan berkisar Rp 19 miliar. Oleh karena itu, angka Rp 19 miliar inilah yang pada APBD Perubahan yang diawali dari KUA-PPAS Perubahan ini akan kita bahas bersama, guna menentukan arah dan alokasi prioritas penggunaannya.

Kedua, hal yang jauh lebih penting adalah mengenai pergeseran Pokok-Pokok Pikiran (Pokkir) DPRD. Pokkir tersebut telah kita diskusikan bersama dan disesuaikan dengan apa yang telah disepakati sebelumnya. Maka, pada hari ini, saya mengimbau Bapak

dan Ibu sekalian untuk berkoordinasi secara intensif dengan Bagian LKP dan Sekretariat DPRD satu per satu.

Bagi yang sudah clear dan sesuai, dapat dilanjutkan. Namun bagi yang belum, diharapkan pada hari ini proses pergeseran tersebut dapat diselesaikan dan disampaikan secara maksimal hari ini atau paling lambat besok. Sebab, ketika proses pembahasan sudah berjalan, kita harapkan seluruh penyesuaian pergeseran tersebut telah tuntas. Jika kita tidak melakukan pergeseran sesuai dengan apa yang disepakati, sangat disayangkan karena kesempatan tersebut akan terlewatkan dalam pelaksanaan kegiatan.

Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu yang anggarannya sudah sesuai dan tidak ada persoalan. Bagi yang masih perlu penyesuaian, mohon dapat segera diselesaikan hari ini.

Ketiga, mengenai pemaparan KUA-PPAS yang sebelumnya telah disampaikan oleh Pak Sekda selaku Ketua TAPD, terdapat beberapa hal yang perlu kita cermati bersama. Oleh karena itu, kita berharap dalam beberapa hari ke depan ada pemikiran mendalam yang melahirkan keputusan sesuai dengan harapan kita bersama. Apa yang telah kita laksanakan dan kerjakan sejauh ini menunjukkan sinergi yang baik. Alhamdulillah, DPRD Kota Tegal bersama dengan Pemerintah Kota Tegal selalu bahu-membahu demi kebaikan dan kemajuan masyarakat Kota Tegal. Meskipun dalam perjalanannya ada hal-hal yang tidak mudah dan penuh tantangan, kita tetap berupaya mencari solusi terbaik.

Kita berharap seluruh proses pembahasan ini dapat berjalan dengan lancar, aman, dan tepat waktu, mengingat kita senantiasa dikejar oleh batasan waktu (deadline). Sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, akhir bulan September yaitu sekitar tanggal 30 September, APBD Perubahan ditargetkan sudah harus ditetapkan. Setelah KUA-PPAS Perubahan ini kita sepakati antara DPRD dan Pemerintah Kota Tegal, selanjutnya Wali Kota akan menyampaikan Rancangan APBD (RAPBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025. Proses ini tentu membutuhkan waktu, mulai dari Pemandangan Umum Faksi-Fraksi hingga pembahasan teknis.

Harapan kita, di awal bulan September Wali Kota sudah siap menyampaikan RAPBD Perubahan, sehingga pada pertengahan bulan September APBD Perubahan sudah dapat disetujui bersama. Setelah itu, kita membutuhkan waktu sekitar 15 hari untuk proses evaluasi/fasilitas ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hasil evaluasi tersebut nantinya akan dikembalikan kepada DPRD dan Pemkot untuk dibahas kembali hingga secara sah mendapatkan nomor registrasi Perda APBD Perubahan.

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. dengan mengucap :

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Workshop DPRD Kota Tegal

SAYA NYATAKAN DENGAN RESMI DIBUKA

Terima Kasih. Wabillahi Taufiq Wal Hidayah.

Wasalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMIKIRAN

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Disamping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Kepentingan dan aspirasi masyarakat tersebut harus dapat ditangkap oleh Pemerintah Daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai representasi perwakilan rakyat dalam struktur kelembagaan pemerintahan daerah yang menjalankan fungsi pemerintahan, yang bertujuan sebagaimana yang disebutkan di atas. Pemerintah daerah menjalankan fungsi

pemerintahan dan DPRD menjalankan fungsi legislasi, fungsi penganggaran (budgeting) dan fungsi pengawasan.

Sebagai unsur pemerintahan daerah DPRD turut serta melahirkan kebijakan-kebijakan di daerahnya, terutama yang dituangkan dalam Peraturan Daerah. Secara umum peran ini diwujudkan dalam tiga fungsi, yaitu:

1. Regulator yaitu mengatur seluruh kepentingan daerah, baik yang termasuk urusan-urusan rumah tangga daerah (otonomi) maupun urusan-urusan pemerintah pusat yang diserahkan pelaksanaannya ke daerah (tugas pembantuan);
2. Policy Making yaitu merumuskan kebijakan pembangunan dan perencanaan program-program pembangunan di daerahnya;
3. Budgeting yaitu Perencanaan Anggaran Daerah (APBD);

Lebih khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Susduk dan UU Pemerintahan Daerah), implementasi kedua peran DPRD tersebut lebih disederhanakan perwujudannya ke dalam tiga fungsi, yaitu :

1. Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah,
2. Fungsi anggaran; dan
3. Fungsi pengawasan.

Tugas dan Wewenang DPRD

1. Membentuk peraturan daerah kabupaten bersama Kepala Daerah;
2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten yang diajukan oleh Kepala Daerah;
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;
4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
5. Memilih wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil Kepala Daerah; (catatan bagian hukum)
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten;
8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten;
9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
10. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

11. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD seyogyanya merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal ini dapat dicerminkan dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung (sinergi) bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing.

Namun dalam kenyataannya, sinergisme tersebut belum dapat berjalan secara optimal. Kesetaraan hubungan tersebut seringkali dimaknai lain, yang mengurangi fungsi dan kewenangan dewan. Sebagai contoh, masih banyaknya produk peraturan-peraturan daerah yang merupakan inisiasi dari pemerintah daerah, bukan dari DPRD. Padahal jika kita merujuk pada Pasal 95 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2004 dengan tegas dinyatakan bahwa "DPRD memegang kekuasaan membentuk Peraturan Daerah". Ini artinya bahwa "leading sector" pembentukan PERDA seharusnya ada ditangan DPRD. Belum lagi yang berkaitan dengan "bargaining position" dalam pembahasan APBD, DPRD masih dalam posisi yang lemah. Bagaimana tidak, draft Perda APBD tersebut biasanya masuk ke Dewan dalam waktu yang sangat pendek, sehingga sangat sulit bagi Dewan untuk secara teliti mengkaji substansi dari draft tersebut.

Selain kedua contoh di atas, jika kita lihat dari aspek penganggaran yang dimiliki Dewan, masih sangat timpang dibandingkan dengan penganggaran yang ada di pemerintah daerah. Dewan tidak mempunyai otonomisasi anggaran yang dapat mendukung fungsi dan kinerjanya secara optimal. Sehingga tidak aneh jika seringkali muncul 'rumor' bahwa DPRD hanya sebagai 'rubber stamp' yang meligitimasi semua kebijakan pemerintah. Hal ini diperparah lagi dengan regulasi kita yang belum memberikan kedudukan yang setara antara pemerintah daerah dengan DPRD, yaitu antara lain yang berkaitan dengan :

- Status pejabat negara, hanya melekat pada kepala daerah tidak termasuk anggota DPRD;
- Pengaturan hak inisiasi legislasi bagi anggota maupun kelembagaan DPRD dibanding dengan pengaturan inisiasi legislasi dari pemerintah daerah (dalam bentuk peraturan teknis pelaksanaan);
- Kedudukan, tugas dan fungsi alat kelengkapan Panitia Legislasi dalam struktur kelembagaan Dewan;
- Pengangkatan staf ahli untuk mendukung kinerja dewan; dll.

Dari kondisi yang demikian, memang sepertinya sangat sulit untuk berharap banyak adanya kesetaraan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD, tetapi hal ini bukannya tidak mungkin. Sejalan dengan perubahan konstitusi dan kematangan otonomi daerah, mulai dilakukan penguatan fungsi dan kinerja dewan melalui perubahan regulasi, pembenahan struktur

kelembagaan (mis. adanya penambahan alat kelengkapan dewan yang berupa Panitia Legislasi, Badan Kehormatan, dll), penguatan kelembagaan (optimalisasi fungsi alat-alat kelengkapan dewan), penguatan penganggaran, peningkatan daya dukung Dewan (sarana-prasarana dan staf) dan penentuan Program Legislasi Daerah sebagai instrumen perencanaan pembentukan peraturan daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis antara Dewan dan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam kegiatan Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tegal ada beberapa materi yang akan disampaikan, pertama yaitu **Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan Tahun Anggaran 2026 dan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2026**. Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan urusan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan publik. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah memerlukan dukungan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terencana dan sistematis. Pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu instrumen penting dalam memastikan bahwa setiap program dan kegiatan pemerintahan dapat dilaksanakan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen utama pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber daya keuangan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, proses penyusunan APBD tidak semata-mata dipandang sebagai proses administratif dan teknokratis, tetapi juga merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah yang memiliki dimensi strategis. Kualitas penyusunan anggaran akan sangat menentukan kualitas pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik pada suatu daerah.

Dalam proses penyusunan APBD, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) memiliki kedudukan yang sangat penting. KUA merupakan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun. Sementara itu, PPAS merupakan dokumen yang memuat prioritas program dan kegiatan serta batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Dengan demikian, KUA dan PPAS menjadi instrumen strategis yang menghubungkan antara dokumen perencanaan pembangunan dengan proses penganggaran daerah.

Dalam pelaksanaannya, kondisi sosial, ekonomi, fiskal, maupun kebutuhan masyarakat dapat mengalami perubahan yang tidak selalu dapat diproyeksikan secara tepat pada saat penyusunan APBD awal. Perubahan kebijakan pemerintah, perubahan asumsi ekonomi makro, perkembangan pendapatan daerah, penyesuaian kebijakan transfer pemerintah pusat, perubahan prioritas pembangunan, serta kebutuhan mendesak yang muncul dalam pelaksanaan anggaran dapat menjadi faktor yang mendorong dilakukannya perubahan APBD. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penyusunan KUA Perubahan dan PPAS Perubahan sebagai instrumen untuk melakukan penyesuaian terhadap kebijakan dan prioritas penganggaran daerah agar tetap relevan dengan perkembangan kondisi aktual.

KUA Perubahan dan PPAS Perubahan pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan perubahan angka-angka dalam struktur APBD, tetapi juga mencerminkan adanya perubahan kebijakan dan prioritas pemerintah daerah dalam merespons dinamika pembangunan. Setiap perubahan anggaran harus didasarkan pada pertimbangan yang rasional, terukur, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, serta tetap memperhatikan pencapaian target pembangunan dan pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat. Dengan demikian, proses pembahasan KUA Perubahan dan PPAS Perubahan membutuhkan pemahaman yang memadai mengenai substansi kebijakan anggaran, mekanisme penganggaran, serta keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai posisi strategis dalam proses penganggaran. DPRD menjalankan fungsi anggaran bersama-sama dengan pemerintah daerah melalui pembahasan dan persetujuan terhadap kebijakan serta prioritas anggaran daerah. Fungsi tersebut menuntut adanya kapasitas dan pemahaman yang memadai dari anggota DPRD terhadap berbagai aspek pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam melakukan pembahasan terhadap KUA dan PPAS, termasuk KUA Perubahan dan PPAS Perubahan.

Kapasitas DPRD dalam memahami substansi KUA Perubahan dan PPAS Perubahan menjadi semakin penting karena proses penganggaran daerah harus mampu menjawab kebutuhan pembangunan secara tepat sasaran sekaligus menjaga kesinambungan fiskal daerah. Anggota DPRD tidak hanya dituntut untuk memahami struktur dan proses penyusunan anggaran, tetapi juga perlu mampu mencermati keterkaitan antara kebijakan anggaran dengan indikator kinerja pembangunan, prioritas pelayanan publik, kemampuan pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan, serta efektivitas penggunaan sumber daya publik.

Kota Tegal sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Jawa Tengah juga menghadapi dinamika pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah yang memerlukan penyesuaian kebijakan anggaran. Perubahan kebutuhan masyarakat, perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan, realisasi pendapatan dan belanja daerah, serta perubahan kebijakan pemerintahan dapat memengaruhi arah kebijakan penganggaran pada tahun berjalan. Dalam kondisi tersebut, penyusunan KUA Perubahan dan PPAS Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026 perlu dilakukan secara cermat agar perubahan kebijakan dan alokasi anggaran tetap sejalan dengan

prioritas pembangunan daerah serta mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Selain itu, pembahasan KUA Perubahan dan PPAS Perubahan memerlukan kemampuan untuk mengidentifikasi substansi perubahan secara komprehensif. Hal tersebut mencakup pemahaman mengenai perubahan asumsi dasar kebijakan pembangunan dan ekonomi, perubahan kebijakan pendapatan daerah, perubahan kebijakan belanja daerah, perubahan kebijakan pembiayaan, serta penyesuaian prioritas program dan kegiatan. Selanjutnya, perubahan tersebut perlu diterjemahkan ke dalam PPAS Perubahan dengan memperhatikan skala prioritas, kemampuan fiskal daerah, target kinerja, dan plafon anggaran masing-masing perangkat daerah.

Pada akhirnya, penyusunan dan pembahasan KUA Perubahan dan PPAS Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026 diharapkan tidak hanya menghasilkan dokumen anggaran yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mampu menjadi instrumen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Materi yang kedua yaitu **Sinkronisasi Program dan Penyesuaian Anggaran pada APBD Perubahan Tahun 2026**. Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada prinsipnya diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah memerlukan perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara terarah, sistematis, dan berkesinambungan. Pengelolaan keuangan daerah memiliki kedudukan yang sangat strategis karena berkaitan langsung dengan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan masyarakat, serta pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu instrumen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. APBD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen keuangan yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, tetapi juga merupakan instrumen kebijakan yang mencerminkan arah dan prioritas pembangunan daerah dalam satu tahun anggaran. Oleh karena itu, proses penyusunan dan perubahan APBD harus dilaksanakan dengan memperhatikan keterkaitan antara perencanaan pembangunan, kebijakan pemerintah daerah, kemampuan fiskal, kebutuhan masyarakat, serta target kinerja yang hendak dicapai.

Dalam siklus pengelolaan keuangan daerah, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) mempunyai peranan penting sebagai landasan dalam penyusunan APBD. KUA menggambarkan arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, sedangkan PPAS memberikan gambaran mengenai prioritas program dan kegiatan serta plafon anggaran yang menjadi batas maksimal pengalokasian anggaran bagi perangkat daerah. Dengan demikian, KUA dan PPAS merupakan instrumen yang menjembatani antara perencanaan pembangunan daerah dengan

penganggaran, sehingga kualitas penyusunannya akan berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan APBD.

Dalam pelaksanaan APBD tahun berjalan, berbagai dinamika dapat terjadi dan menyebabkan asumsi yang digunakan pada saat penyusunan APBD awal mengalami perubahan. Perubahan kondisi perekonomian, perkembangan realisasi pendapatan daerah, perubahan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kebutuhan pelayanan publik, perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan, serta kebutuhan lain yang bersifat strategis dapat memerlukan penyesuaian terhadap kebijakan dan alokasi anggaran. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat menjadi dasar dilakukannya perubahan APBD pada tahun anggaran berjalan.

APBD Perubahan pada hakikatnya merupakan bentuk penyesuaian kebijakan penganggaran terhadap perkembangan kondisi aktual daerah. Perubahan tersebut harus tetap dilaksanakan secara terencana dan terukur agar tidak mengganggu pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, proses perubahan APBD tidak dapat dipahami semata-mata sebagai perubahan terhadap jumlah atau struktur anggaran, melainkan harus dipandang sebagai proses penyesuaian kebijakan pembangunan dan pengalokasian sumber daya daerah berdasarkan perkembangan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Salah satu aspek penting dalam penyusunan APBD Perubahan adalah sinkronisasi program dan penyesuaian anggaran. Sinkronisasi program diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah tetap memiliki keterkaitan dengan prioritas pembangunan daerah serta mendukung pencapaian target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Tanpa adanya sinkronisasi yang baik, perubahan anggaran berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara perencanaan dan penganggaran, tumpang tindih program, ketidaktepatan alokasi sumber daya, serta kurang optimalnya pencapaian hasil pembangunan.

Sinkronisasi program juga diperlukan untuk memastikan bahwa setiap perubahan alokasi anggaran memiliki dasar kebutuhan dan tujuan yang jelas. Program yang mendapatkan tambahan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan tingkat prioritas, urgensi kebutuhan, capaian kinerja, serta kemampuan keuangan daerah. Sebaliknya, terhadap program yang mengalami pengurangan anggaran perlu dilakukan analisis mengenai dampaknya terhadap pencapaian target pembangunan. Dengan demikian, penyesuaian anggaran dalam APBD Perubahan harus tetap berorientasi pada efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya publik.

Dalam konteks tersebut, pembahasan KUA Perubahan dan PPAS Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026 menjadi bagian penting dalam memastikan agar perubahan kebijakan anggaran dapat diterjemahkan secara konsisten ke dalam program, kegiatan, dan alokasi anggaran. KUA Perubahan harus mampu memberikan arah kebijakan yang jelas terhadap perubahan APBD, sedangkan PPAS Perubahan harus mampu menerjemahkan arah kebijakan tersebut ke dalam skala prioritas serta plafon anggaran sementara yang realistis sesuai dengan kemampuan fiskal daerah.

Kota Tegal sebagai daerah otonom memiliki tantangan tersendiri dalam mengelola sumber daya keuangan daerah untuk mendukung berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Keterbatasan sumber daya fiskal pada satu sisi dan meningkatnya kebutuhan masyarakat pada sisi lainnya menuntut adanya proses penganggaran yang semakin selektif, efektif, dan berorientasi pada hasil. Setiap perubahan program dan anggaran perlu dilakukan melalui proses analisis yang mempertimbangkan urgensi, manfaat, keberlanjutan program, kemampuan keuangan daerah, serta kontribusinya terhadap pencapaian sasaran pembangunan Kota Tegal.

Dalam proses tersebut, DPRD memiliki posisi yang strategis melalui pelaksanaan fungsi anggaran. DPRD bersama dengan pemerintah daerah memiliki peran dalam membahas dan menyepakati kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sebagai bagian dari tahapan penyusunan APBD. Pelaksanaan fungsi tersebut membutuhkan pemahaman yang memadai mengenai substansi kebijakan anggaran, struktur APBD, keterkaitan antara dokumen perencanaan dan penganggaran, serta mekanisme penyesuaian program dan anggaran dalam APBD Perubahan.

Kemampuan anggota DPRD dalam melakukan analisis terhadap sinkronisasi program dan penyesuaian anggaran menjadi semakin penting karena setiap keputusan anggaran akan berimplikasi terhadap pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik. Pembahasan anggaran tidak hanya membutuhkan kemampuan untuk memahami besaran nominal anggaran, tetapi juga kemampuan untuk melihat hubungan antara anggaran yang dialokasikan dengan output, outcome, indikator kinerja, serta manfaat yang akan diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, fungsi anggaran DPRD dapat dilaksanakan secara lebih substantif dan tidak berhenti pada aspek administratif maupun angka-angka anggaran semata.

Lebih lanjut, penyesuaian anggaran pada APBD Perubahan harus tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap perubahan anggaran perlu memiliki keterkaitan yang jelas dengan kebutuhan pembangunan dan pencapaian target kinerja. Dengan demikian, APBD Perubahan bukan sekadar instrumen untuk melakukan koreksi terhadap anggaran yang telah ditetapkan, tetapi menjadi instrumen kebijakan untuk merespons perubahan kondisi daerah sekaligus memastikan agar sumber daya publik digunakan untuk program yang memiliki manfaat dan prioritas yang jelas.

Pada akhirnya, peningkatan kualitas proses penganggaran diharapkan dapat berkontribusi terhadap terciptanya APBD Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026 yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, realistis terhadap kemampuan keuangan daerah, konsisten dengan prioritas pembangunan, serta berorientasi pada pencapaian hasil. Dengan demikian, pengelolaan anggaran daerah tidak hanya menghasilkan kepatuhan terhadap aspek administratif dan regulatif, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah bagi peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan daerah, dan kesejahteraan masyarakat Kota Tegal..

Materi ketiga yaitu **Implementasi, Monitoring, dan Evaluasi KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2026**. Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada dasarnya merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan daerah, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah secara optimal. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah dituntut untuk mampu menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta berorientasi pada hasil. Salah satu instrumen yang memiliki peranan penting dalam mendukung pencapaian tujuan tersebut adalah pengelolaan keuangan daerah, karena hampir seluruh kebijakan dan program pembangunan membutuhkan dukungan sumber daya keuangan yang memadai.

Pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dipisahkan dari proses perencanaan dan penganggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan pemerintah daerah yang digunakan untuk mengalokasikan sumber daya keuangan dalam rangka membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, APBD tidak hanya dipandang sebagai dokumen administratif dan finansial, tetapi juga sebagai instrumen untuk menerjemahkan visi, misi, tujuan, sasaran, serta prioritas pembangunan daerah ke dalam program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan secara nyata.

Kualitas APBD sangat dipengaruhi oleh kualitas proses perencanaan dan penganggaran yang mendahuluinya. Dalam proses tersebut, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) memiliki kedudukan yang strategis. KUA memberikan arah dan kebijakan umum mengenai pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, sedangkan PPAS memberikan gambaran mengenai prioritas program dan kegiatan serta batas maksimal anggaran yang akan dialokasikan kepada perangkat daerah. Dengan demikian, KUA dan PPAS menjadi salah satu instrumen penting yang menghubungkan perencanaan pembangunan dengan proses penganggaran daerah.

Dalam praktiknya, pelaksanaan APBD dalam satu tahun anggaran dapat menghadapi berbagai dinamika dan perubahan kondisi. Asumsi yang digunakan dalam penyusunan APBD awal dapat mengalami perubahan akibat perkembangan ekonomi, perubahan kebijakan pemerintah, perubahan kemampuan pendapatan daerah, perubahan kebutuhan masyarakat, perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan, maupun faktor lain yang memengaruhi kondisi fiskal daerah. Perubahan tersebut pada akhirnya membutuhkan respons kebijakan melalui penyusunan perubahan APBD yang tetap memperhatikan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah.

KUA Perubahan dan PPAS Perubahan merupakan bagian penting dalam proses penyesuaian kebijakan penganggaran tersebut. Perubahan terhadap kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara harus mampu mencerminkan kondisi aktual daerah dan kebutuhan pembangunan pada tahun berjalan. Oleh karena itu, proses penyusunan dan pembahasan KUA-PPAS Perubahan tidak cukup hanya berorientasi pada penyesuaian angka

anggaran, tetapi harus mempertimbangkan konsistensi antara kebijakan, program, kegiatan, target kinerja, serta kemampuan fiskal daerah.

Setelah KUA-PPAS Perubahan ditetapkan dan menjadi dasar dalam proses penyusunan APBD Perubahan, tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa kebijakan dan kesepakatan yang telah ditetapkan tersebut dapat diimplementasikan secara konsisten. Implementasi menjadi tahap yang sangat menentukan karena kualitas suatu kebijakan pada akhirnya dapat dilihat dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan serta menghasilkan output dan outcome sebagaimana yang telah direncanakan.

Implementasi KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2026 dengan demikian perlu dilakukan secara terarah dan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan. Setiap perangkat daerah perlu memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan memiliki kesesuaian dengan kebijakan anggaran serta target pembangunan daerah. Pengalokasian dan penggunaan anggaran juga perlu memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi sehingga sumber daya keuangan daerah dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Namun demikian, implementasi kebijakan anggaran tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana. Dalam pelaksanaannya dapat ditemukan berbagai kendala, seperti keterlambatan pelaksanaan kegiatan, perubahan kondisi lapangan, rendahnya tingkat penyerapan anggaran, ketidaksesuaian antara target dan realisasi, maupun permasalahan koordinasi antarperangkat daerah. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya monitoring terhadap pelaksanaan KUA-PPAS Perubahan agar setiap potensi permasalahan dapat diketahui dan ditindaklanjuti secara tepat waktu.

Monitoring merupakan bagian penting dalam siklus pengelolaan anggaran karena berfungsi untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, target, jadwal, serta alokasi anggaran yang telah ditetapkan. Melalui monitoring yang dilakukan secara berkala, berbagai penyimpangan maupun hambatan dalam pelaksanaan program dapat diidentifikasi sejak dini. Dengan demikian, monitoring tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengawasan, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memberikan informasi bagi pengambilan keputusan dan perbaikan pelaksanaan program.

Selain monitoring, evaluasi terhadap implementasi KUA-PPAS Perubahan juga memiliki peranan yang tidak kalah penting. Evaluasi diperlukan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan target yang telah ditetapkan. Evaluasi tidak semata-mata mengukur seberapa besar anggaran telah direalisasikan, tetapi juga perlu melihat keterkaitan antara penggunaan anggaran dengan pencapaian output, outcome, serta manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.

Dalam perspektif penganggaran berbasis kinerja, tingginya tingkat penyerapan anggaran belum tentu menunjukkan bahwa suatu program telah berhasil. Keberhasilan program perlu dilihat dari kemampuan anggaran tersebut dalam menghasilkan keluaran dan memberikan dampak terhadap pencapaian tujuan pembangunan. Oleh karena itu, evaluasi KUA-PPAS Perubahan perlu dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan aspek input, proses,

output, outcome, efektivitas, efisiensi, serta relevansi program terhadap prioritas pembangunan daerah.

Kota Tegal sebagai daerah otonom memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan daerah yang terbatas dapat digunakan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan. Dinamika kebutuhan masyarakat dan perkembangan pelaksanaan pembangunan menuntut adanya pengelolaan anggaran yang adaptif, tetapi tetap terarah dan akuntabel. Dalam konteks tersebut, implementasi, monitoring, dan evaluasi KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2026 menjadi aspek penting dalam memastikan agar kebijakan anggaran yang telah disepakati benar-benar dapat memberikan manfaat bagi pembangunan dan pelayanan publik di Kota Tegal.

DPRD sebagai lembaga yang memiliki fungsi anggaran mempunyai posisi strategis dalam memastikan adanya konsistensi antara kebijakan anggaran yang telah disepakati dengan pelaksanaannya. Fungsi tersebut tidak berhenti pada tahap pembahasan dan persetujuan anggaran, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah daerah. Oleh karena itu, anggota DPRD perlu memiliki pemahaman yang memadai mengenai bagaimana KUA-PPAS Perubahan diimplementasikan, bagaimana proses monitoring dilakukan, serta bagaimana hasil pelaksanaan program dan anggaran dievaluasi.

Pemahaman tersebut menjadi semakin penting karena pelaksanaan fungsi pengawasan membutuhkan kemampuan untuk menganalisis berbagai informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, capaian program, indikator kinerja, tingkat penyerapan anggaran, serta berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan APBD Perubahan. Dengan kemampuan analisis yang memadai, DPRD dapat memberikan masukan dan rekomendasi yang konstruktif kepada pemerintah daerah sehingga berbagai kendala dalam pelaksanaan program dapat segera ditindaklanjuti dan pencapaian target pembangunan dapat dioptimalkan.

Lebih lanjut, hasil monitoring dan evaluasi dapat menjadi bahan penting dalam penyusunan kebijakan dan penganggaran pada periode berikutnya. Temuan mengenai program yang efektif, program yang belum mencapai target, kendala pelaksanaan, maupun ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan kebijakan. Dengan demikian, proses penganggaran daerah dapat berlangsung secara berkelanjutan melalui suatu siklus perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan perbaikan kebijakan.

Pada akhirnya, implementasi, monitoring, dan evaluasi KUA-PPAS Perubahan yang dilakukan secara baik diharapkan dapat mendorong terciptanya pengelolaan APBD Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026 yang lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Dengan demikian, anggaran daerah tidak hanya terserap secara administratif, tetapi benar-benar mampu menghasilkan program dan pelayanan publik yang berkualitas serta memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Tegal.

Materi keempat dan kelima yaitu FGD (Focus Group Discussion) “**Internal DPRD terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026**”. Penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan bagian penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional melalui pendekatan desentralisasi dan otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan ruang yang luas bagi pemerintah daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengatur dan mengelola berbagai urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan pemerintahan daerah dituntut untuk mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan pembangunan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah kemampuan daerah dalam mengelola keuangan secara tepat dan bertanggung jawab. Keuangan daerah merupakan instrumen strategis yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dipisahkan dari proses perencanaan pembangunan, penetapan kebijakan, pengalokasian sumber daya, pelaksanaan program, serta pengawasan terhadap penggunaan anggaran.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu instrumen utama dalam pengelolaan keuangan daerah. APBD pada dasarnya tidak hanya menggambarkan kemampuan dan kondisi keuangan suatu daerah, tetapi juga mencerminkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Melalui APBD, pemerintah daerah mengalokasikan sumber daya yang tersedia untuk membiayai berbagai kebutuhan masyarakat dan mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, kualitas APBD sangat dipengaruhi oleh kualitas proses perencanaan dan pembahasan kebijakan anggaran yang mendahuluinya.

Dalam proses penyusunan APBD, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) mempunyai kedudukan yang sangat penting. KUA memberikan arah dan kebijakan umum mengenai pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, sedangkan PPAS memuat prioritas program dan kegiatan serta plafon anggaran sementara yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah. Dengan demikian, KUA dan PPAS merupakan instrumen strategis yang menghubungkan antara proses perencanaan pembangunan dengan proses penganggaran daerah.

Namun demikian, pelaksanaan APBD dalam tahun berjalan dapat mengalami berbagai perubahan akibat dinamika kondisi sosial, ekonomi, fiskal, maupun kebijakan pemerintahan. Perubahan asumsi ekonomi, perkembangan realisasi pendapatan daerah, perubahan kebijakan pemerintah pusat, kebutuhan pelayanan masyarakat, perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan, serta kondisi lain yang memengaruhi kemampuan keuangan daerah dapat menyebabkan perlunya dilakukan penyesuaian terhadap kebijakan dan alokasi anggaran. Dalam kondisi

tersebut, KUA Perubahan dan PPAS Perubahan menjadi instrumen penting untuk menyesuaikan arah kebijakan penganggaran dengan kondisi aktual daerah.

KUA Perubahan dan PPAS Perubahan pada dasarnya bukan sekadar perubahan terhadap angka-angka anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Perubahan tersebut harus mampu mencerminkan perkembangan kondisi daerah serta menjawab kebutuhan pembangunan yang muncul selama tahun anggaran berjalan. Oleh karena itu, pembahasan KUA Perubahan dan PPAS Perubahan memerlukan proses analisis yang komprehensif dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah, perubahan prioritas pembangunan, capaian pelaksanaan program, kebutuhan masyarakat, serta target kinerja yang hendak dicapai.

Dalam konteks tersebut, DPRD mempunyai posisi strategis dalam proses pembahasan dan penetapan kebijakan anggaran daerah. Melalui fungsi anggaran, DPRD bersama dengan pemerintah daerah membahas dan menyepakati kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sebagai bagian dari proses penyusunan APBD. Pelaksanaan fungsi anggaran tersebut membutuhkan pemahaman yang memadai terhadap berbagai aspek kebijakan fiskal daerah, struktur APBD, prioritas pembangunan, kemampuan keuangan daerah, serta keterkaitan antara program, kegiatan, indikator kinerja, dan alokasi anggaran.

Kompleksitas pembahasan KUA Perubahan dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2026 menuntut adanya kesiapan dan kapasitas yang memadai dari internal DPRD. Pembahasan kebijakan anggaran tidak cukup hanya dilakukan dengan mencermati besaran angka pendapatan, belanja, dan pembiayaan, tetapi juga membutuhkan pendalaman terhadap substansi program dan kegiatan yang menjadi prioritas. DPRD perlu mampu mengidentifikasi apakah perubahan kebijakan dan alokasi anggaran telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, prioritas pembangunan daerah, kemampuan fiskal, serta prinsip efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu, dalam proses pembahasan KUA Perubahan dan PPAS Perubahan terdapat berbagai aspek yang dapat menimbulkan perbedaan pandangan maupun interpretasi di antara anggota DPRD. Perbedaan perspektif tersebut merupakan hal yang wajar dalam proses politik dan kebijakan publik, tetapi perlu dikelola melalui mekanisme pembahasan yang konstruktif dan berbasis data. Oleh karena itu, diperlukan ruang internal yang memungkinkan anggota DPRD melakukan pendalaman materi, menyampaikan pandangan, mengidentifikasi permasalahan, serta membangun kesamaan pemahaman mengenai substansi kebijakan anggaran.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mendukung proses tersebut adalah Focus Group Discussion (FGD). FGD merupakan forum diskusi yang memungkinkan peserta untuk membahas suatu persoalan secara lebih terarah dan mendalam dengan mengedepankan pertukaran informasi, pengalaman, pandangan, serta argumentasi dari berbagai perspektif. Dalam konteks internal DPRD, FGD dapat menjadi instrumen strategis untuk melakukan pendalaman terhadap KUA Perubahan dan PPAS Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026 sebelum proses pembahasan lebih lanjut dilaksanakan.

FGD internal DPRD mengenai KUA Perubahan dan PPAS Perubahan diharapkan dapat menjadi ruang untuk melakukan identifikasi terhadap berbagai isu strategis yang berkaitan dengan perubahan kebijakan anggaran. Isu tersebut antara lain dapat mencakup perubahan asumsi pendapatan dan belanja daerah, perkembangan kemampuan fiskal, perubahan prioritas program, realokasi anggaran, pencapaian target program, kebutuhan masyarakat, serta berbagai persoalan lain yang berpengaruh terhadap kebijakan penganggaran Kota Tegal Tahun Anggaran 2026.

Melalui forum diskusi yang terarah, anggota DPRD dapat melakukan pembahasan secara lebih mendalam terhadap substansi dokumen KUA Perubahan dan PPAS Perubahan. Setiap usulan perubahan kebijakan maupun anggaran dapat dikaji berdasarkan argumentasi, data, kebutuhan, urgensi, serta dampaknya terhadap pencapaian pembangunan daerah. Dengan demikian, FGD tidak hanya berfungsi sebagai forum bertukar pendapat, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun analisis dan menghasilkan bahan pertimbangan yang dapat digunakan dalam proses pembahasan anggaran.

Kebutuhan terhadap forum internal tersebut semakin penting mengingat kebijakan anggaran memiliki dampak langsung terhadap pelaksanaan berbagai program pemerintah daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Setiap perubahan alokasi anggaran pada dasarnya mengandung konsekuensi terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dalam menentukan prioritas sehingga anggaran yang terbatas dapat diarahkan pada program yang benar-benar memiliki tingkat urgensi, manfaat, dan kontribusi yang tinggi terhadap pencapaian sasaran pembangunan Kota Tegal.

Dalam perspektif penganggaran berbasis kinerja, pembahasan KUA Perubahan dan PPAS Perubahan juga perlu memperhatikan hubungan antara anggaran dengan target kinerja. Alokasi anggaran seharusnya tidak hanya dilihat berdasarkan besaran nominal yang diberikan kepada suatu program, tetapi juga harus dikaitkan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan. Dengan demikian, FGD internal DPRD dapat menjadi forum untuk mempertajam analisis mengenai apakah perubahan alokasi anggaran telah memiliki hubungan yang jelas dengan target program dan indikator pembangunan yang hendak dicapai.

Selain melakukan pendalaman terhadap substansi anggaran, FGD internal DPRD juga memiliki fungsi penting dalam membangun kesamaan persepsi dan konsolidasi internal. Kesamaan persepsi diperlukan agar anggota DPRD memiliki pemahaman yang relatif sama mengenai persoalan-persoalan strategis yang terdapat dalam KUA Perubahan dan PPAS Perubahan. Konsolidasi tersebut diharapkan dapat memperkuat kualitas pembahasan DPRD sehingga pandangan, masukan, dan rekomendasi yang disampaikan dalam proses pembahasan dengan pemerintah daerah memiliki dasar argumentasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks Kota Tegal, pembahasan KUA Perubahan dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2026 perlu mempertimbangkan kondisi aktual daerah dan berbagai kebutuhan pembangunan masyarakat. Keterbatasan sumber daya keuangan menuntut adanya penentuan prioritas yang tepat agar alokasi anggaran mampu memberikan manfaat yang optimal. Oleh

karena itu, DPRD perlu memiliki kemampuan untuk menelaah berbagai perubahan kebijakan anggaran secara kritis dan konstruktif, termasuk menilai relevansi program, efektivitas alokasi anggaran, serta konsistensinya dengan prioritas pembangunan daerah.

Pelaksanaan FGD juga diharapkan dapat menghasilkan identifikasi terhadap isu-isu prioritas dan permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian DPRD dalam pembahasan KUA Perubahan dan PPAS Perubahan. Hasil diskusi dapat berupa berbagai masukan, catatan, alternatif kebijakan, maupun rekomendasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan fungsi anggaran. Dengan demikian, proses pembahasan tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar didukung oleh proses kajian dan pendalaman substansi.

Lebih jauh, forum FGD internal DPRD dapat menjadi sarana untuk memperkuat budaya pengambilan keputusan yang berbasis data dan argumentasi. Setiap pandangan mengenai perubahan kebijakan dan alokasi anggaran perlu didukung oleh informasi yang relevan serta mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat. Pendekatan tersebut penting untuk menjaga agar kebijakan anggaran yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek administratif dan regulatif, tetapi juga memiliki relevansi yang kuat terhadap kebutuhan pembangunan daerah.

Hasil pembahasan melalui FGD juga dapat menjadi salah satu instrumen bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran secara lebih efektif. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai KUA Perubahan dan PPAS Perubahan akan membantu anggota DPRD dalam menilai kesesuaian antara kebijakan yang direncanakan dengan implementasi program dan penggunaan anggaran. Pada akhirnya, hal tersebut diharapkan dapat mendorong terciptanya proses penganggaran yang lebih transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

FGD internal tersebut diharapkan dapat terbangun proses pembahasan KUA Perubahan dan PPAS Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026 yang lebih substantif, objektif, partisipatif, dan berbasis data. Hasil pembahasan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap lahirnya kebijakan penganggaran yang lebih tepat sasaran, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, selaras dengan prioritas pembangunan, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kota Tegal secara efektif dan berkelanjutan.

Guna mewujudkan dasar pemikiran di atas, maka bersama ini kami **Universitas Semarang (USM)** melalui **Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Semarang (PPSDM – USM)** bekerjasama dengan **Sekretariat DPRD Kota Tegal** serta **Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah** telah menyelenggarakan kegiatan **Workshop** dengan tema **”Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026”**.

B. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
10. Permendagri No. 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

C. MATERI

1. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan Tahun Anggaran 2026 dan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2026.
Narasumber : Madekhan Ali (FITRA).
2. Sinkronisasi Program dan Penyesuaian Anggaran pada APBD Perubahan Tahun 2026.
Narasumber : Dr. Erna Widiastuti, S.T.P., M. Agribus (Bappeda Prov. Jateng).
3. Implementasi, Monitoring, dan Evaluasi KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2026.
Narasumber : Dr. Erna Widiastuti, S.T.P., M. Agribus (Bappeda Prov. Jateng).
4. FGD (Focus Group Discussion)
“Internal DPRD terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026”.
Dipimpin oleh Pimpinan DPRD Kota Tegal.
5. Lanjutan FGD (Focus Group Discussion).

Dipimpin oleh Pimpinan DPRD Kota Tegal.

D. MAKSUD DAN TUJUAN PELAKSANAAN

Maksud dan Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- Peserta mampu memahami kebijakan umum yang menjadi dasar penyusunan KUA Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026 dan mampu memahami proses penyusunan prioritas pembangunan dan plafon anggaran sementara dalam PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2026;
- Peserta mampu memahami mekanisme sinkronisasi program dan penyesuaian anggaran dalam penyusunan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026;
- Peserta mampu memahami tahapan implementasi, monitoring, dan evaluasi KUA-PPAS Perubahan sebagai dasar pelaksanaan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026;
- Peserta mampu memahami dan menarik kesimpulan dari beberapa materi kegiatan Workshop.

E. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Workshop dari masing-masing peserta Workshop, berasal dari anggaran peningkatan SDM yang bersangkutan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

BAB II

KEGIATAN

A. TEMA WORKSHOP

“Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026”.

B. WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Hari : Senin s.d. Rabu
 Tanggal : 10 s.d. 12 Agustus 2026
 Tempat : Howard Johnson By Wyndham – Kota Pekalongan
 Jl. Gajah Mada Bar. No.11A, Kramatsari, Kec. Pekalongan Bar.,
 Kota Pekalongan, Jawa Tengah.

C. MATERI WORKSHOP

1. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan Tahun Anggaran 2026 dan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2026.
2. Sinkronisasi Program dan Penyesuaian Anggaran pada APBD Perubahan Tahun 2026.
3. Implementasi, Monitoring, dan Evaluasi KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2026.
4. FGD (Focus Group Discussion)
 “Internal DPRD terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026”.
5. Lanjutan FGD (Focus Group Discussion)

D. NARASUMBER

1. Madekhan Ali (FITRA)
2. Dr. Erna Widiastuti, S.T.P., M. Agribus (Bappeda Prov. Jateng)
3. Dr. Erna Widiastuti, S.T.P., M. Agribus (Bappeda Prov. Jateng)
4. Dipimpin oleh Pimpinan DPRD Kota Tegal
5. Dipimpin oleh Pimpinan DPRD Kota Tegal.

E. MODERATOR

1. Achmad Saifudin, S.Kom..

F. PESERTA

- Peserta yang mengikuti Workshop dari Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tegal sebanyak 44 orang peserta.
- 14 orang pendamping dari Sekretariat DPRD Kota Tegal.

Absensi Peserta dan Pendamping terlampir.

G. SUSUNAN ACARA PEMBUKAAN WORKSHOP

1. Pembukaan.
2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya.
3. Mengheningkan Cipta.
4. Sambutan-sambutan :
 - Pertama : Sambutan Rektor Universitas Semarang yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor II Universitas Semarang.
(Dr. Abdul Karim, S.E., M.Si., AK., CA.)
 - Kedua : Sambutan Ketua DPRD Kota Tegal sekaligus membuka acara.
(Kusnendro, S.T.)
6. Penyerahan ucapan terimakasih.
7. Foto bersama.
8. Penutup.

H. DISKUSI DAN TANYA JAWAB

PERTANYAAN, TANGGAPAN DAN SARAN (MATERI 1)

1. H. Eko Susanto

Mengenai dengan beras bantuan, karena inflasi harga beras ketika kita survei dari beberapa Rescue di atas Rp 14.000 ada yang Rp 15.500 akhirnya melebihi dari SSH.

Pertanyaannya, Apakah hal itu bisa dilaksanakan atau tidak agar tidak ada temuan di BPK. Saya khawatir juga kalau kita tetap melaksanakan harga di luar SSH atau di atas SSH khawatirnya ada penemuan, kalau dibelikan beras dengan harga di bawah Rp 14.000 berasnya agak jelek, kita berbenturan juga dengan anggota kami nanti kita yang disalahkan, jadi kita agak bingung mengenai permasalahan ini barangkali Bapak ada solusi agar berasnya tetap bagus juga tidak terkena BPK mungkin seperti itu.

2. Zaenal Nurrohman, S.AP.

Dana dari pusat adalah 6 miliar sekian, tadi saudara kami di Banggar Pak sisdiono, tabel data DAU di tahun 2026 itu kota Tegal mendapatkan 10 miliar, tetapi ditulisnya itu mendapatkan 6,9 miliar. Mohon penjelasannya pengalaman dari bapak dalam pengelolaan APBD dan informasi dari portal Kementerian Keuangan harus ditulis dalam dokumen APBD kita yang tidak sesuai itu yang pertama.

Kemudian yang kedua terkait dengan analisa bapak mohon diperdalam lagi terkait dengan belanja pegawai yang bergeser ke dalam belanja barang dan jasa. Ini Apakah sudah sesuai dengan regulasi yang ada ? Jadi kalau pikiran kami belanja barang dan jasa susah, maka nanti bisa digunakan untuk belanja yang lain karena nomor satunya adalah belanja barang dan jasa, berbeda dengan belanja pegawai, kalau tidak mengaji pegawai ya pasti disimpan dan akan menjadi SILPA juga menjadi aman. Tetapi kalau barang dan jasa pasti digunakan

OPD tersebut ataupun untuk belanja barang dan jasa ketika belanja pegawai itu tidak digunakan ini analisisnya bagaimana ?

Terus dikaitkan dengan beberapa yang belum diketahui critical dari politik kami di DPRD yang bisa menjadi daya dorong, kalau tadi bapak bilang belanja hanya di Bansos saja mungkin menanyakan pada kami apakah reses tidak ada usulan Bansos ? kok stagnan, nah ini sebetulnya belum saya mendapatkan belanja-belanja yang seharusnya penting untuk langsung ke masyarakat, jadi minta tolong kita nanti dipandu misalnya ini belanja tidak efisien tidak tepat analisa dari bapak seperti itu, kalau belanja dari OPD yang masuk ke sini ini tidak tepat harusnya digeser pada sesuai RPJMD, harapannya ada analisisnya dari bapak juga begitu, Nah kita ingin mendapatkan pemaparan kayak begitu karena kita mendapatkan pemaparan dari OPD mereka menggeser belanja dari bankeu atau BLUD tetapi belanja BLUD ada 3 milyar sekian tapi untuk belanja alat medis di BLUD juga ada pemeliharaan jalan 1,8 miliar, di PU hanya sekian itu juga ternyata di PU hanya Sekian dan tersebar di mana saja, juga kita belum mendalami itu nanti di komisi itu saja, terima kasih

JAWABAN NARASUMBER : Madekhhan Ali (FITRA) :

1. Dibuktikan dengan SSH dengan beras premium dengan harga Rp 14.000 per kg, beras premium Katakanlah RP 14.000/kg tapi dalam peredaran waktunya lagi ada faktor itu menjadi RP 15.000/kg di pasaran maka exitnya ya Ada berita acara terkait dengan hasil lelang itu hasil survei pasar itu sebagai bantalan kalau ada pengecekan dari BPK, berita acara kan ada waktu dan lokasinya, waktu dan lokasi survei yang menyebabkan bisa dibuktikan ketika ada perubahan harga di waktu pada saat audit itu bisa dibuktikan seperti itu. Untuk berita acara yang membuat adalah tim pengadaan yang mengadakan (Lembaga yang bersangkutan), salah satunya ada pemerintahan, dinas sosial dan dinas-dinas terkait.
2. Bicara tentang landasan hukum atau landasan normatif perpindahan belanja pegawai, belanja barang dan jasa itu rupanya dari permenkeu yang baru maksudnya begini, belanja pegawai khusus rumah sakit sama Puskesmas yang sudah status BLUD khusus sebesar 100 miliar, katakan itu juga ditulis ke belanja pegawai yakni 100 miliar di APBD itu merupakan kebijakan pemerintah pusat agar lebih fleksibel untuk menggunakan 100 miliar bukan hanya untuk gaji pegawai nya rumah sakit itu ditaruh belanja yang lain atau belanja barang dan jasa, jadi tidak menambah belanja di pegawai karena jenis belanja pegawai di BLUD itu juga bukan hanya kecil di belanja pokoknya tetapi jasa pelayanan, lalu honor dokter dan sebagainya itu lebih fleksibel jadi yang dititipkan ke APBD tolong jangan ditaruh di belanja pegawai yang hanya untuk bayari pegawai rumah sakit ditaruh di belanja barang dan jasa sehingga pihak rumah sakit bisa menggunakan lebih fleksibel bukan hanya untuk gaji, itu mungkin yang paling fungsional. Permenkeu beberapa hal di Indonesia peraturan Menteri Keuangan disingkat

- **PERTANYAAN / TANGGAPAN (MATERI 2 dan 3)**

1. **Abdul Ghoni, S.E.**

Untuk menjadi Daerah yang sebagai julukan daerah dengan ketahanan pangan mungkin saya kira kurang, karena kurangnya area persawahan, yang saya tanyakan adalah mengenai LDS yang Ibu sampaikan sampai dengan 87% dan kota Tegal satu-satunya kota yang mencapai target itu, bahkan Bapak Walikota bilang 90%, tetapi ketika kami melakukan verifikasi lapangan di beberapa daerah yang akan dijadikan lahan LDS oleh Kementerian ATR banyak sekali lahan-lahan yang ternyata meskipun dia masuk di LDS tetapi bukan lahan pertanian sekarang, hanya rumput ilalang. Kemudian ada beberapa daerah yang sudah tidak layak menjadi sawah karena adanya air laut masuk dan air limbah, di sisi itu juga pengairannya dari air limbah warga setempat atau rumah tangga, sehingga 87% itu dan saya pernah menanyakan juga di Kementerian ATR itu levelnya provinsi. Jadi provinsi yang bagi kalau misalkan provinsinya tidak mencapai jadi provinsinya yang mencari daerah-daerah lain, Saya kira level untuk mencapai level 87% itu bukan di kabupaten kota tapi provinsi.

Terkait dengan ketika suatu daerah dinyatakan sebagai bentuk LP2P bawa insentif yang harus diberikan kepada para pemilik lahan yang terkena LP2P sementara yang kami lihat di kota Tegal itu banyak sekali infrastruktur pertanian itu rusak bahkan banyak saluran irigasi yang sekarang banyak yang rusak sehingga beberapa saluran irigasi yang sekarang menjadi alih fungsi menjadi drainase, Apakah insentif ini betul-betul akan diberikan sementara di RPJMD kota Tegal itu untuk irigasi targetnya 0, tidak ada biaya pembangunan irigasi. Jadi ini seperti apa ? solusi dari provinsi atau pemerintah pusat?

- **JAWABAN NARASUMBER : Dr. Erna Widiastuti, S.T.P., M. Agribus (Bappeda Prov. Jateng)**

1. Terkait ketidakmampuan suatu daerah misalnya 87% , karena memang akhirnya untuk di Jawa Tengah kemarin kami diskusi, kemarin 87% itu ditarik provinsi Sehingga nantinya daerah yang tidak mampu mencapai 87% akan disupport oleh daerah lain daerah yang sudah di atas 87%. Kalau tidak salah bapak, seumpama dikasih insentif oleh Bapak Gubernur dengan Kementerian sejauh ini masalah insentif kalau kita membuka aturannya justru bicara tentang dunia pertanian jadi bicara tentang pertanian ini kami juga lebih banyak tetapi dinas PUPR karena berkaitan LP2B-nya dan Dinas Pertanian dan peternakan semacam insentif apa yang pas untuk daerah-daerah yang mampu menetapkan LP2P di atas 87%, terkait dengan bapak yang telah disampaikan RPJMD-nya kota Tegal yang nol irigasinya, ini kalau prinsip kami ketika perubahan di RKPD di kota Tegal padahal itu ada temanya adalah peningkatan ketersediaan pangan, tata kelola, mestinya pada waktu penyusunan RKPD yang 2026 ditarik dari RPJMD kemudian di rehab kebutuhan dan lain sebagainya mestinya akan muncul, kalau di RKPD muncul tetapi di RPJMD tidak ada itu memang lebih baik atau mendukung yang memang belum

ada di situ yaitu memang tidak diadakan perencanaan, tetapi kalau terkait irigasi kemarin ada ketemuan dengan Kemenpan dan Kementerian PU terkait pendataan lokus. lokus jaringan irigasi yang akan melakukan tarikan dari sumber airnya seperti BPBS dan lain sebagainya tetapi dari kami itu lebih banyak yang input tetapi tidak bisa menjawab secara teknis tapi artinya kebutuhan irigasi ini kalau memang Bapak bisa melalui anggaran yang ada di kota Tegal, saya kira itu yang terbaik, tapi kalau tidak ada mekanisme-mekanisme atau usulan ke Kementerian, ke provinsi atau dinilai diverifikasi oleh kami itu, mungkin itu yang bisa kami jawab terkait itu, tetapi kalau melihat temanya RKPD tahun 2026 sangat tidak mungkin saya kira mungkin bisa dicek lagi.

I. LAMPIRAN

1. Surat Rekomendasi dari BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.
2. Surat Penawaran Workshop.
3. Surat Undangan Workshop.
4. Jadwal Workshop.
5. S.K. dan Susunan Panitia.
6. Surat balasan Workshop dari Sekretaris DPRD Kota Tegal.
7. MoU USM dengan Sekretariat DPRD Kota Tegal.
8. Akreditasi Institusi USM dan Akreditasi Program Studi di USM.
9. Absensi dan Biodata Narasumber.
10. Absensi dan Biodata Moderator.
11. Absensi Peserta Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tegal.
12. Absensi Pendamping dari Sekretariat DPRD Kota Tegal.
13. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Workshop.
14. Fotokopi Sertifikat Peserta Workshop.
15. Materi – materi Workshop.
16. Dokumentasi.
17. Daftar Kamar.
18. Tanda terima seminar kit.



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

DAFTAR LAMPIRAN



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG (USM)

SURAT REKOMENDASI

DARI BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
**BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263
Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik bpsdmd@jatengprov.go.id

Semarang, 10 Agustus 2026

Kepada :

Nomor : 073.3/PT04/1177.852/2026

Lampiran : 1 (satu) bendel

Perihal : Rekomendasi Penyelenggaraan
Workshop Bagi Pimpinan Dan
Anggota DPRD Kota Tegal

Rektor Universitas Semarang
di
TEMPAT

Menunjuk surat Saudara Nomor 023/PPSDM.USM/RKM.WK/VIII/2026, tanggal 03 Agustus 2026, hal Rekomendasi Penyelenggaraan Workshop Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Kota Tegal, dengan hormat disampaikan bahwa kami telah memeriksa berkas kelengkapan dokumen yang telah diajukan dan menyatakan telah memenuhi syarat, selanjutnya dengan ini memberikan rekomendasi pelaksanaan kegiatan Workshop DPRD Kota Tegal yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2026 sampai dengan 12 Agustus 2026 bertempat di Hotel Howard Johnson By Wyndham Kota Pekalongan.

Sehubungan dengan itu, diminta perhatian Saudara untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Pendalaman Tugas berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
2. Proses penyelenggaraan Workshop agar dilakukan dengan metode pembelajaran yang tepat, dengan pemilihan narasumber/tenaga pengajar agar mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman yang bersangkutan sehingga substansi/materi yang diberikan dapat meningkatkan kompetensi anggota DPRD;
3. Materi Workshop agar mengacu pada kurikulum yang telah ditetapkan meliputi:
 - a. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan Tahun Anggaran 2026 dan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2026;
 - b. Sinkronisasi Program dan Penyesuaian Anggaran pada APBD Perubahan Tahun 2026;
 - c. Implementasi, Monitoring, dan Evaluasi KUA PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2026;
 - d. FGD (Focus Group Discussion) "Internal DPRD terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026";
4. Anggaran Workshop agar dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan administrasi pertanggungjawaban keuangan menjadi tanggung jawab pihak Universitas Semarang;

5. Penyelenggara harus melaporkan pelaksanaan Workshop secara tertulis kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah. Laporan dimaksud mendeskripsikan seluruh proses pembelajaran sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, antara lain partisipasi peserta, metode pembelajaran, dan kualitas pemberi materi/tenaga pengajar/narasumber yang disampaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan kegiatan;
6. Apabila belum menyampaikan Laporan penyelenggaraan Workshop maka pengajuan rekomendasi untuk kegiatan selanjutnya tidak bisa diproses lebih lanjut;
7. BPSDMD Provinsi Jawa Tengah akan menugaskan 1 (satu) orang Pegawai BPSDMD Provinsi Jawa Tengah guna melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas penyelenggaraan Workshop dimaksud. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebagai bahan kajian untuk penyempurnaan dan penetapan pelaksanaan kegiatan sejenis berikutnya;
8. Permohonan nomor registrasi disampaikan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);
9. Informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah u.p. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu melalui Telepon/Faksimile (024) 7473066 *excention* 108 / (024) 7473701

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah



Dr. USWATUN HASANAH, S.Pd, M.Pd.

Pembina Utama Madya
NIP. 19760730 200112 2 003

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Gubernur Jawa Tengah;
 2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 3. Walikota Tegal;
 4. Sekretaris DPRD Kota Tegal;
-



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

SURAT PENAWARAN dan UNDANGAN



Nomor : 023/PPSDM.USM/PN.WK/VIII/2026

Semarang, 1 Agustus 2026

Lamp : -

Hal : **Penawaran Fasilitas Kegiatan
Workshop DPRD Kota Tegal**

Kepada Yth;

Ketua DPRD Kota Tegal

di

Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan mengacu Permendagri Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Maka bersama ini kami **Universitas Semarang (USM)** melalui **Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Semarang (PPSDM-USM)** bermaksud mengajukan Penawaran Fasilitas Kegiatan peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tegal dalam bentuk Workshop dengan tema ***"Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026"*** yang akan diselenggarakan besok pada:

Hari : Senin s.d. Rabu

Tanggal : 10 s.d. 12 Agustus 2026

Tempat : **Howard Johnson By Wyndham – Kota Pekalongan**
Jl. Gajah Mada Bar. No.11A, Kramatsari, Kec. Pekalongan Bar.,
Kota Pekalongan, Jawa Tengah.

Kontribusi : Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per peserta

Besar harapan kami penawaran ini dapat bekerjasama dengan DPRD Kota Tegal yang dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.

Demikian surat penawaran ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Ketua Pelaksana Harian PPPSDM- USM



Tembusan:

1. Rektor Universitas Semarang;
2. Sekretaris DPRD Kota Tegal;
3. Arsip.



Nomor : 023/PPSDM.USM/UDG.WK/VIII/2026

Semarang, 5 Agustus 2026

Lamp : -

Hal : **Undangan Workshop**

Kepada Yth;

Ketua DPRD Kota Tegal

di

Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan mengacu Permendagri Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Maka bersama ini kami **Universitas Semarang (USM)** melalui **Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Semarang (PPSDM-USM)** bermaksud mengundang Bapak/Ibu Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tegal untuk menjadi peserta dalam kegiatan Workshop dengan tema ***"Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026"*** yang akan diselenggarakan besok pada:

Hari : Senin s.d. Rabu

Tanggal : 10 s.d. 12 Agustus 2026

Tempat : **Howard Johnson By Wyndham – Kota Pekalongan**
Jl. Gajah Mada Bar. No.11A, Kramatsari, Kec. Pekalongan Bar.,
Kota Pekalongan, Jawa TengahKontribusi : **Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per peserta**

Seluruh pembayaran kontribusi dapat ditransferkan melalui nomor rekening **Bank BNI : 1239760043** atas nama **UNIVERSITAS SEMARANG**.

Dengan fasilitas : surat rekomendasi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Materi, Sertifikat, Narasumber yang kompeten, Penginapan, Seminar Kit, Souvenir, Tim Monitoring dan Evaluasi dari BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, dan Pendampingan selama mengikuti kegiatan.

Demikian surat undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.



Ketua Pelaksana Harian PPSDM-USM

Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.

NST 13022018

Tembusan:

1. Rektor Universitas Semarang;
2. Sekretaris DPRD Kota Tegal;
3. Arsip.



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

SURAT PERSETUJUAN DARI SEKRETARIAT DPRD



PEMERINTAH KOTA TEGAL
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH

Jalan Pemuda Nomor 4 Telepon (0283) 321505 Faksimili (0283) 322269
Tegal – 52111

Tegal, 3 Agustus 2026

Nomor : 400.3/Setwan/656
Sifat : Segera
Lampiran : ---
Perihal : Kesiediaan Mengikuti Kegiatan Bedah
Rancangan Peraturan Daerah

Kepada Yth.
Ketua Pusat Pengembangan
Sumber Daya Manusia Universitas
Semarang (PPSDM-USM)
Jalan Soekarno Hatta, Tlogosari
di-

SEMARANG

Memperhatikan Surat Saudara tanggal 1 Agustus 2026 Nomor 023/PPSDM.USM/PN.WK/VIII/2026 perihal Penawaran Fasilitas Kegiatan Workshop DPRD Kota Tegal, bersama ini disampaikan bahwa Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal bersedia mengikuti kegiatan workshop yang diselenggarakan oleh Universitas Semarang (USM) melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Semarang (PPSDM-USM) dengan tema "Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026" pada:

Hari : Senin sd Rabu

Tanggal : 10 sd 12 Agustus 2026

Tempat : Howard Johnson By Wyndham

Jl. Gajah Mada Barat no. 11A, Kramatsari, Kecamatan Pekalongan
Barat, Kota Pekalongan

Demikian untuk menjadi periksa dan atas kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA TEGAL,



MUHAMMAD RUDY HERSTYAWAN, S.T. M.Si.

Pembina Muda

NIP. 19700609199703 1 006

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal.



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

JADWAL



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757

Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

Jadwal Kegiatan WORKSHOP DPRD KOTA TEGAL

"Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026"

Howard Johnson By Wyndham – Kota Pekalongan, 10 s.d. 12 Agustus 2026

Hari,Tanggal	Waktu	Keterangan, Materi & Narasumber	JP	Tujuan Pembelajaran
Senin, 10 Agustus 2026	13.00 – 18.00	Check in dan registrasi peserta		
	18.00 – 21.00	Makan Malam		
	21.00.	Istirahat		
Selasa, 11 Agustus 2026	06.00 – 08.00	Sarapan pagi		
	08.00 – 08.30	Pembukaan; 1. Sambutan Rektor Universitas Semarang. 2. Sambutan Ketua DPRD Kota Tegal sekaligus membuka acara.		
	08.30 – 10.30	Materi 1 : " Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan Tahun Anggaran 2026 dan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2026" Narasumber : Madekhan Ali (FITRA)	2	<i>Peserta mampu memahami kebijakan umum yang menjadi dasar penyusunan KUA Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026 dan mampu memahami proses penyusunan prioritas pembangunan dan plafon anggaran sementara dalam PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2026.</i>
	10.30 – 10.45	Coffee Break		
	10.45 – 11.45	Lanjutan : Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan Tahun Anggaran 2026 dan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2026" Narasumber : Madekhan Ali (FITRA)	1	
	11.45 – 12.15	Diskusi dan Tanya Jawab	0,5	
	12.15– 13.00	ISHOMA		
	13.00 – 15.00	Materi 2 : "Sinkronisasi Program dan Penyesuaian Anggaran pada APBD Perubahan Tahun 2026" Narasumber : Dr. Erna Widijastuti, S.T.P., M. Agribus (Bappeda Prov. Jateng)	2	Peserta mampu memahami mekanisme sinkronisasi program dan penyesuaian anggaran dalam penyusunan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026
	15.00 – 15.15	Coffee Break		
	15.15 – 16.45	Materi 3 : " Implementasi, Monitoring, dan Evaluasi KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2026". Narasumber : Dr. Erna Widijastuti, S.T.P., M. Agribus (Bappeda Prov. Jateng)	1,5	Peserta mampu memahami tahapan implementasi, monitoring, dan evaluasi KUA-PPAS Perubahan sebagai dasar pelaksanaan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026
	16.45 – 17.15	Diskusi dan Tanya Jawab	0,5	
	17.15 – 19.30	ISHOMA		
	19.30 – 22.00	Materi 4 : <i>FGD (Focus Group Discussion)</i> "Internal DPRD terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026"	2,5	Peserta mampu memahami dan menarik kesimpulan dari beberapa materi kegiatan Workshop

- FAKULTAS HUKUM : Progdi S1 Ilmu Hukum
- FAKULTAS EKONOMI : Progdi D-III Manajemen Perusahaan; S1 Manajemen; S1 Akuntansi
- FAKULTAS TEKNIK : Progdi S1 Teknik Sipil; S1 Teknik Elektro; S1 Perencanaan Wilayah dan Kota
- FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN : Progdi S1 Teknologi Hasil Pertanian

- FAKULTAS PSIKOLOGI : Progdi S1 Psikologi
- FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI :
Progdi S1 Sistem Informasi; S1 Teknik Informatika; Progdi S1 Ilmu Komunikasi
- PROGRAM PASCA SARJANA : Doktor Ilmu Manajemen, Magister Manajemen; Magister Ilmu Hukum; Magister Psikologi; Magister Teknik Sipil



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757

Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

		Dipimpin oleh Pimpinan DPRD Kota Tegal		
	22.00 – 22.30	Diskusi dan Tanya Jawab	1	
	23.00	Istirahat		
Rabu, 12 Agustus 2026	06.00 – 08.00	Sarapan pagi		
	08.00 – 10.30	Materi 5 : <i>Lanjutan FGD (Focus Group Discussion)</i>	2,5	
		Dipimpin oleh Pimpinan DPRD Kota Tegal		
	10.30 – 11.00	Penutupan		
	11.00 – 12.00	Penyelesaian administrasi dan penyerahan sertifikat		
	12.00	Check out Hotel		

Catatan : Sesuai dengan situasi dan kondisi yang tak terduga, jadwal acara ini dapat berubah secara fleksibel.

- FAKULTAS HUKUM : Prodi S1 Ilmu Hukum
- FAKULTAS EKONOMI : Prodi D-III Manajemen Perusahaan; S1 Manajemen; S1 Akuntansi
- FAKULTAS TEKNIK : Prodi S1 Teknik Sipil; S1 Teknik Elektro; S1 Perencanaan Wilayah dan Kota
- FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN : Prodi S1 Teknologi Hasil Pertanian

- FAKULTAS PSIKOLOGI : Prodi S1 Psikologi
- FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI :
Prodi S1 Sistem Informasi; S1 Teknik Informatika; Prodi S1 Ilmu Komunikasi
- PROGRAM PASCA SARJANA : Doktor Ilmu Manajemen, Magister Manajemen;
Magister Ilmu Hukum; Magister Psikologi; Magister Teknik Sipil



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

SK dan SUSUNAN PANITIA



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 023/PPSDM.USM/SK.WK/VIII/2026

Tentang:

**PENUNJUKAN PANITIA PADA KEGIATAN WORKSHOP
DPRD KOTA TEGAL
KERJASAMA SEKRETARIAT DPRD KOTA TEGAL DENGAN
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG
TAHUN 2026**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan Workshop maka perlu membentuk tim panitia
2. Bahwa nama-nama tersebut dalam lampiran surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk menjadi Panitia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Permendagri Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- Memperhatikan : Hasil rapat Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Semarang (PPSDM-USM), maka Kami sepakat membentuk kepanitiaan Workshop.
- Menetapkan : 1. Menunjuk nama-nama sebagaimana tertera pada lampiran surat keputusan ini sebagai panitia Workshop DPRD Kota Tegal di Howard Johnson By Wyndham – Kota Pekalongan tanggal 10 s.d. 12 Agustus 2026.
2. Dalam melaksanakan tugasnya panitia bertanggung jawab menjalankan tugas sampai selesai dan menyampaikan laporan secara tertulis.
3. Segala biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan surat keputusan ini, dibebankan pada pelaksana.
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 6 Agustus 2026
Ketua Pelaksana Harian PPSDM- USM


Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.
NST. 13922018

Tembusan :

1. Rektor Universitas Semarang.
2. Kepala BPSDM Kemendagri RI.
3. Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran Surat Keputusan Nomor
Tanggal

: 023/PPSDM.USM/SK.WK/VIII/2026
: 6 Agustus 2026

**PANITIA KEGIATAN WORKSHOP) DPRD KOTA TEGAL
KERJASAMA SEKRETARIAT DPRD KOTA TEGAL DENGAN
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG
TAHUN 2026**

Tim Persiapan:

1. Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
2. Tim Verifikasi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
3. Sekretaris DPRD Kota Tegal

Tim Pengawas:

1. Dr. Muhammad Junaidi, S.H.I., M.H. : Ketua PPSDM Universitas Semarang

Tim Pelaksana:

- Tim Monitoring dan Evaluasi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
- Ketua : Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.
- Wakil Ketua : Budi Suryanto, S.H., M.H.
- Sekretaris : Abdur Rahman, S.Sos.I.
- Bendahara : Ayuni Puspowati, S.E.
- Anggota :
 1. Agus Sutopo, S.E.
 2. Rifka Widya Emilia, S.Pd.
 3. Annisa Ghani Rasyiddianti, S.E.
 4. Laksita Saraswati
 5. Jamaluddin
 6. Rossy Aprilia Putri, S.Ikom.
 7. Mohammad Khoirul Annas, S.Ak.
 8. Achmad Saifudin, S.Kom.
 9. Lathifa Nurrahmah



Ketua Pelaksana Harian PPSDM- USM

Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.
NST. 13922018



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

MoU USM DENGAN SEKRETARIAT DPRD



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL
DENGAN
UNIVERSITAS SEMARANG
TENTANG
PENYELENGGARAAN BIMBINGAN TEKNIS/WORKSHOP BAGI PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

NOMOR : 658.1/PKS.BINTEK/VIII/2026

NOMOR : 023/PPSDM.USM/MOU.WK/VIII/2026

Pada hari ini Selasa Tanggal empat Bulan Agustus Tahun dua ribu dua puluh enam kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **MUHAMMAD RUDY HERSTYAWAN, S.T., M.Si**, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal berkedudukan di Jalan Pemuda No. 4 Kota Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. **Dr. SUPARI, S.T., M.T.**, Rektor Universitas Semarang yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Tlogosari Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Semarang yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dan mempertimbangkan bahwa PARA PIHAK perlu membentuk kerjasama, dengan saling menghormati dan menghargai serta menjunjung tinggi keilmuan dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan berdasarkan:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan

- Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Permendagri Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 10. Permendagri No. 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK bersepakat untuk mengadakan Perjanjian dalam penyelenggaraan Bimbingan Teknis/Workshop bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal melalui pola kemitraan dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan untuk menyelenggarakan Bimbingan Teknis/Workshop bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, dan untuk lebih meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak, serta untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan kemampuan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal serta sebagai wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam pengabdian kepada masyarakat.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 2

Kegiatan Bimbingan Teknis/Workshop akan dilaksanakan pada:

Hari : Senin s.d. Rabu
Tanggal : 10 s.d. 12 Agustus 2026
Tempat : Howard Johnson By Wyndham – Kota Pekalongan
Jl. Gajah Mada Bar. No.11A, Kramatsari, Kec. Pekalongan Bar.,
Kota Pekalongan, Jawa Tengah.
Tema : Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran
2026.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU berhak menerima dari PIHAK KEDUA berupa seluruh aspek pembelajaran Bimbingan Teknis/Workshop Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal serta mendapatkan fasilitas akomodasi dan konsumsi, bahan ajar, seminar kit, dan sertifikat.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban:
- a. menyiapkan Peserta Bimbingan Teknis/Workshop Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal;
 - b. menyerahkan biaya kontribusi penyelenggaraan Bimbingan Teknis/Workshop sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per-peserta kepada PIHAK KEDUA selaku penyelenggara;
 - c. memberikan data, informasi dan keterangan-keterangan yang diperlukan PIHAK KEDUA selama dalam ruang lingkup kegiatan Bimbingan Teknis/Workshop.
- (3) PIHAK KEDUA berhak:
- a. mendapatkan dana kontribusi keikutsertaan Bimbingan Teknis/Workshop dari Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per-peserta dari PIHAK KESATU.
 - b. memperoleh data/informasi terkait Penyelenggaraan Bimbingan Teknis/Workshop Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal dari PIHAK KESATU.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban:
- a. Melakukan permohonan rekomendasi pelaksanaan Bimbingan Teknis/Workshop kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah, memberikan pembelajaran, bahan ajar, seminar kit, menyediakan akomodasi, konsumsi, serta menerbitkan dan menandatangani sertifikat;
 - b. Melakukan evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan Bimbingan Teknis/Workshop kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah.

- c. Mengajukan permohonan penomoran sertifikat dan menyampaikan laporan pelaksanaan Bimbingan Teknis/Workshop kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri RI.
- d. Memberikan pertanggungjawaban kontrak Lumsum dilakukan berdasarkan hasil penyelesaian pekerjaan yang disepakati, bukan berdasarkan rincian biaya actual berupa :
 - Laporan Akhir Kegiatan dengan lampiran (daftar hadir peserta, daftar hadir narasumber, dokumentasi foto, materi, rekomendasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah.
 - Kwitansi Pembayaran per-peserta.
 - Sertifikat.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 4

- (1) Semua biaya yang timbul akibat ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU, yang pelaksanaannya berdasarkan kesepakatan kedua belah PIHAK.
- (2) PIHAK KESATU harus melakukan pembayaran kontribusi peserta pada kegiatan Workshop DPRD Kota Tegal melalui nomor rekening **Bank BNI : 1239760043 atas nama UNIVERSITAS SEMARANG**

BAB V PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 5

- (1) Apabila terjadi perselisihan di antara PARA PIHAK sebagai akibat dari Pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan terlebih dahulu secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan di Pengadilan Negeri yang disepakati oleh PARA PIHAK.

BAB VI LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Perjanjian ini diatur dan tunduk sepenuhnya pada hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 7

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

SEKRETARIS DPRD KOTA TEGAL



MUHAMMAD RUDY HERSTYAWAN, S.T., M.Si.
NIP. 0609 199703 1 006

PIHAK KEDUA

REKTOR UNIVERSITAS SEMARANG (USM)



Dr. SUPARI, S.T., M.T.
NIS: 063370030102033

BAB VII
PENUTUP

Pasal 7

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

SEKRETARIS DPRD KOTA TEGAL



MUHAMMAD RUDY HERSTYAWAN, S.T., M.Si.

NIP. 19700609 199703 1 006

PIHAK KEDUA

REKTOR UNIVERSITAS SEMARANG (USM)



DY. SUPARI, S.T., M.T.

NIS. 065370030102033



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

**AKREDITASI INSTITUSI DAN AKREDITASI
PROGRAM STUDI USM**





U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

ABSENSI DAN BIODATA NARASUMBER



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757

Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

DAFTAR HADIR NARASUMBER

WORKSHOP DPRD KOTA TEGAL

**"Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026"**

Howard Johnson By Wyndham – Kota Pekalongan, 10 s.d. 12 Agustus 2026

No.	NAMA	HARI/TANGGAL	TANDA TANGAN
1	Madekhan Ali	11 Agustus 2026	
2	Erna Wijayasthi	11 Agustus 2026	
3	Erna Wijayasthi	11 Agustus 2026	
4			
5			

Pekalongan, 12 Agustus 2026

Kota Pekalongan, 12 Agustus 2026
Ketua Pelaksana Harian PPSDM- USM




Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.

NSP 13922018



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757

Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

BIODATA NARASUMBER

WORKSHOP DPRD KOTA TEGAL

"Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026"

Howard Johnson By Wyndham – Kota Pekalongan, 10 s.d. 12 Agustus 2026

1	Nama	Madekhan Ali
2	NIP	075041201 (NIDN).
3	Tempat/Tgl. Lahir	Lamongan, 18 APRIL 1975.
4	Pangkat/Golongan	Lektor Kepala.
5	Instansi	FITRA
6	Jabatan	Tenaga Ahli
7	Jenis Kelamin	Laki-laki
8	NPWP	24.760.235.2645.000
9	No. Telp./HP	085259898639
10	Email	madekhan.ali@gmail.com
11	Pendidikan Terakhir	S3 UNAIR
12	Pengalaman Kerja	Tenaga Ahli Badan Anggaran DPRD Jatim Dosen Univ. Muhammadiyah Lamongan
13	Materi yang disampaikan	Efektifitas APBD Kota Tegal 2026 Dalam Pencapaian Target Pembangunan

Pekalongan, 11 Agustus 2026


MADEKHAN ALI



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757

Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

BIODATA NARASUMBER

WORKSHOP DPRD KOTA TEGAL

"Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026"

Howard Johnson By Wyndham – Kota Pekalongan, 10 s.d. 12 Agustus 2026

1	Nama	Dr. ERNA Widiastuti, STP, M, Agribus
2	NIP	197310141998032004
3	Tempat/Tgl. Lahir	
4	Pangkat/Golongan	Pembina Tk.1 (IV/b)
5	Instansi	
6	Jabatan	Kepala Bidang Perencanaan dan SDA Bappeda Prov. Jateng
7	Jenis Kelamin	Pertemuan
8	NPWP	
9	No. Telp./HP	081274014
10	Email	ewidiastuti@gmail.com
11	Pendidikan Terakhir	
12	Pengalaman Kerja	
13	Materi yang disampaikan	

Pekalongan, 11 Agustus 2026


Erna Widiastuti



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

ABSENSI DAN BIODATA MODERATOR



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757

Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

DAFTAR HADIR MODERATOR

WORKSHOP DPRD KOTA TEGAL

"Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026"

Howard Johnson By Wyndham – Kota Pekalongan, 10 s.d. 12 Agustus 2026

No.	NAMA	HARI/TANGGAL	TANDA TANGAN
1	Achmad SaiFudin	Selasa/11 Agustus 2026	
2	Achmad SaiFudin	Selasa/11 Agustus 2026	
3	Achmad SaiFudin	Selasa/11 Agustus 2026	
4			
5			



Pekalongan, 12 Agustus 2026

Sebagai Pelaksana Harian PPSDM- USM

Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.

83222018



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757

Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

BIODATA MODERATOR

WORKSHOP DPRD KOTA TEGAL

"Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026"

Howard Johnson By Wyndham – Kota Pekalongan, 10 s.d. 12 Agustus 2026

1	Nama	Achmad Saifudin S.kom
2	NIP	
3	Tempat/Tgl. Lahir	Kudus/17 Juli 2000
4	Pangkat/Golongan	
5	Instansi	PPSDM - USM
6	Jabatan	
7	Jenis Kelamin	L
8	NPWP	
9	No. Telp./HP	0895425702277
10	Email	udinachmadSaifudin@gmail.com
11	Pendidikan Terakhir	SI
12	Pengalaman Kerja	

Pekalongan, 11 Agustus 2026


Achmad Saifudin



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

**ABSENSI PESERTA
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757

Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

DAFTAR HADIR PESERTA **PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA TEGAL**

WORKSHOP DPRD KOTA TEGAL

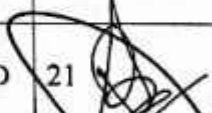
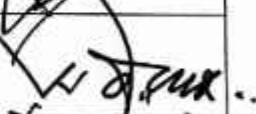
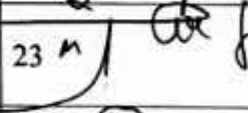
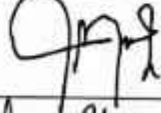
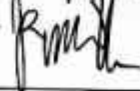
**"Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026"**

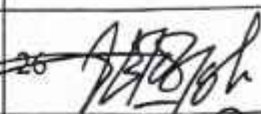
Howard Johnson By Wyndham – Kota Pekalongan, 10 s.d. 12 Agustus 2026

Hari / Tanggal : Senin, 10 Agustus 2026

Agenda : - Check in & registrasi peserta

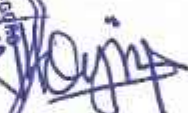
NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	KUSNENDRO, S.T.	Ketua DPRD	1
2	WASMAD EDI SUSILO, S.H.	Wakil Ketua DPRD	2
3	H. AMIRUDDIN, Lc.	Wakil Ketua DPRD	3
4	TRIONO, S.H.	Anggota DPRD	4
5	MOH. MUSLIM	Anggota DPRD	5
6	H. EKO SUSANTO	Anggota DPRD	6
7	H. SISDIONO, S.Pd.	Anggota DPRD	7
8	Drs. H. ANSHORI FAQIH	Anggota DPRD	8
9	MOH. SEFRUDIN	Anggota DPRD	9
10	ARDY ARAFIQ	Anggota DPRD	10

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
11	EKO MULYONO	Anggota DPRD	11 
12	M. TARSO SUPRIADIN, A.Md.Ak.	Anggota DPRD	12 
13	TENGKU RAYHAN MAKARIM, BA.M.IKom.	Anggota DPRD	13 
14	BAGAS SATYA INDRANA, S.H., M.H.	Anggota DPRD	14 
15	ARIE PRIMA SETYOKO, S.E. S.Psi.	Anggota DPRD	15 
16	ENNY YUNINGSIH, S.H. M.M.	Anggota DPRD	16 
17	Hj. RATNA, S.Pl.	Anggota DPRD	17 
18	SUTARI, S.H. M.H.	Anggota DPRD	18 
19	SUGIYONO, S.E.	Anggota DPRD	19 
20	H. SUSANTO AGUS PRIYONO, S.H. M.H.	Anggota DPRD	20
21	BENI AGENG PENGKALIH, S.H.	Anggota DPRD	21 
22	PURNOMO, S.H.	Anggota DPRD	22 
23	MOH. MASRURI	Anggota DPRD	23 
24	Hj. ERNI RATNANI, S.E. M.M.	Anggota DPRD	24 
25	Hj. NUR FITRIANI, S.E.Akt. M.M.	Anggota DPRD	25 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
26	ABDUL GHONI, S.E.	Anggota DPRD	26 
27	ZAENAL NURROHMAN, S.AP.	Anggota DPRD	27 
28	FATHUL IMAM, S.Pd.I	Anggota DPRD	28 
29	H. M. ILYAS, S.H. M.M.	Anggota DPRD	29 
30	MOH. ALI MASHURI, S.AP.	Anggota DPRD	30 



Bekalongan, 12 Agustus 2026
 Ketua Pelaksana Harian PPSDM- USM


Edji Puynomo, S.E., M.M., Akt.
 NST 13922018



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757

Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

DAFTAR HADIR PESERTA
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA TEGAL

WORKSHOP DPRD KOTA TEGAL

"Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026"

Howard Johnson By Wyndham – Kota Pekalongan, 10 s.d. 12 Agustus 2026

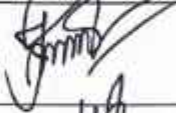
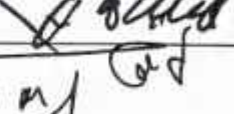
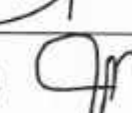
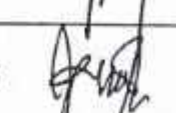
Hari / Tanggal : Selasa, 11 Agustus 2026

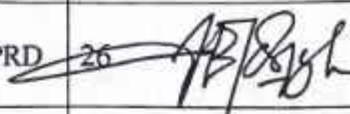
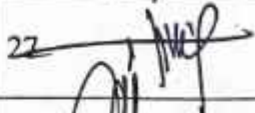
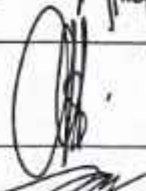
Agenda : - Pembukaan

Materi 1 : Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan Tahun Anggaran 2026 dan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2026.

Lanjutan : Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan Tahun Anggaran 2026 dan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2026

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	KUSNENDRO, S.T.	Ketua DPRD	
2	WASMAD EDI SUSILO, S.H.	Wakil Ketua DPRD	2
3	H. AMIRUDDIN, Lc.	Wakil Ketua DPRD	3
4	TRIONO, S.H.	Anggota DPRD	4
5	MOH. MUSLIM	Anggota DPRD	5
6	H. EKO SUSANTO	Anggota DPRD	6
7	H. SISDIONO, S.Pd.	Anggota DPRD	7
8	Drs. H. ANSHORI FAQIH	Anggota DPRD	8
9	MOH. SEFRUDIN	Anggota DPRD	9
10	ARDY ARAFIQ	Anggota DPRD	10

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
11	EKO MULYONO	Anggota DPRD	11 
12	M. TARSO SUPRIADIN, A.Md.Ak.	Anggota DPRD	12 
13	TENGKU RAYHAN MAKARIM, BA.M.IKom.	Anggota DPRD	13 
14	BAGAS SATYA INDRANA, S.H., M.H.	Anggota DPRD	14 
15	ARIE PRIMA SETYOKO, S.E. S.Psi.	Anggota DPRD	15 
16	ENNY YUNINGSIH, S.H. M.M.	Anggota DPRD	16 
17	Hj. RATNA, S.Pt.	Anggota DPRD	17 
18	SUTARI, S.H. M.H.	Anggota DPRD	18 
19	SUGIYONO, S.E.	Anggota DPRD	19 
20	H. SUSANTO AGUS PRIYONO, S.H. M.H.	Anggota DPRD	20
21	BENI AGENG PENGALIH, S.H.	Anggota DPRD	21 
22	PURNOMO, S.H.	Anggota DPRD	22 
23	MOH. MASRURI	Anggota DPRD	23 
24	Hj. ERNI RATNANI, S.E. M.M.	Anggota DPRD	24 
25	Hj. NUR FITRIANI, S.E.Akt. M.M.	Anggota DPRD	25 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
26	ABDUL GHONI, S.E.	Anggota DPRD	26 
27	ZAENAL NURROHMAN, S.AP.	Anggota DPRD	27 
28	FATHUL IMAM, S.Pd.I	Anggota DPRD	28 
29	H. M. ILYAS, S.H. M.M.	Anggota DPRD	29 
30	MOH. ALI MASHURI, S.AP.	Anggota DPRD	30 



Palembang, 12 Agustus 2026

Ketug. Pelaksana Harian PPSDM- USM

Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.

SNS. 13922018



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757

Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

DAFTAR HADIR PESERTA
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA TEGAL

WORKSHOP DPRD KOTA TEGAL

"Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026"

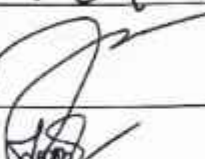
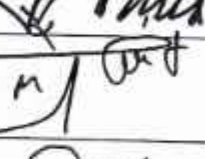
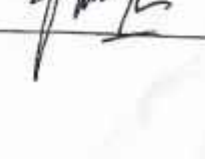
Howard Johnson By Wyndham – Kota Pekalongan, 10 s.d. 12 Agustus 2026

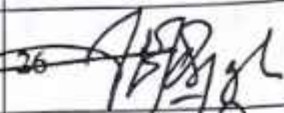
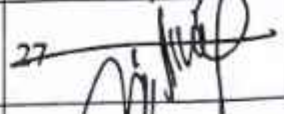
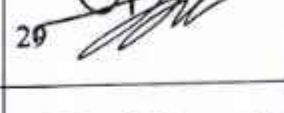
Hari / Tanggal : Selasa, 11 Agustus 2026

Materi 2 : Sinkronisasi Program dan Penyesuaian Anggaran pada APBD Perubahan Tahun 2026

Materi 3 : Implementasi, Monitoring, dan Evaluasi KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2026.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	KUSNENDRO, S.T.	Ketua DPRD	
2	WASMAD EDI SUSILO, S.H.	Wakil Ketua DPRD	2
3	H. AMIRUDDIN, Lc.	Wakil Ketua DPRD	3
4	TRIONO, S.H.	Anggota DPRD	4
5	MOH. MUSLIM	Anggota DPRD	5
6	H. EKO SUSANTO	Anggota DPRD	6
7	H. SISDIONO, S.Pd.	Anggota DPRD	7
8	Drs. H. ANSHORI FAQIH	Anggota DPRD	8
9	MOH. SEFRUDIN	Anggota DPRD	9
10	ARDY ARAFIQ	Anggota DPRD	10

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
11	EKO MULYONO	Anggota DPRD	11 
12	M. TARSO SUPRIADIN, A.Md.Ak.	Anggota DPRD	12 
13	TENGKU RAYHAN MAKARIM, BA.M.IKom.	Anggota DPRD	13 
14	BAGAS SATYA INDRANA, S.H., M.H.	Anggota DPRD	14 
15	ARIE PRIMA SETYOKO, S.E. S.Psi.	Anggota DPRD	15 
16	ENNY YUNINGSIH, S.H. M.M.	Anggota DPRD	16 
17	Hj. RATNA, S.Pt.	Anggota DPRD	17 
18	SUTARI, S.H. M.H.	Anggota DPRD	18 
19	SUGIYONO, S.E.	Anggota DPRD	19 
20	H. SUSANTO AGUS PRIYONO, S.H. M.H.	Anggota DPRD	20
21	BENI AGENG PENGALIH, S.H.	Anggota DPRD	21 
22	PURNOMO, S.H.	Anggota DPRD	22 
23	MOH. MASRURI	Anggota DPRD	23 
24	Hj. ERNI RATNANI, S.E. M.M.	Anggota DPRD	24 
25	Hj. NUR FITRIANI, S.E.Akt. M.M.	Anggota DPRD	25

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
26	ABDUL GHONI, S.E.	Anggota DPRD	26 
27	ZAENAL NURROHMAN, S.AP.	Anggota DPRD	27 
28	FATHUL IMAM, S.Pd.I	Anggota DPRD	28 
29	H. M. ILYAS, S.H. M.M.	Anggota DPRD	29 
30	MOH. ALI MASHURI, S.AP.	Anggota DPRD	30 



Pekalongan, 12 Agustus 2026
Ketua Pelaksana Harian PPSDM- USM

Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.
NSTD 13922018



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757

Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

DAFTAR HADIR PESERTA **PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA TEGAL**

WORKSHOP DPRD KOTA TEGAL

**"Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026"**

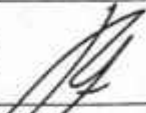
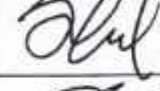
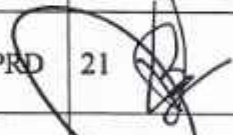
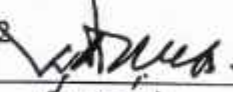
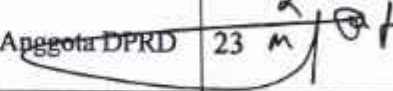
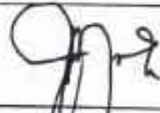
Howard Johnson By Wyndham – Kota Pekalongan, 10 s.d. 12 Agustus 2026

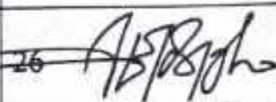
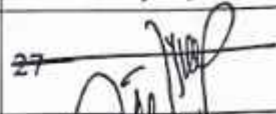
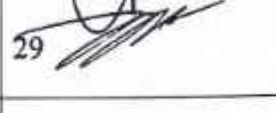
Hari / Tanggal : Rabu, 12 Agustus 2026

Materi 5 : Lanjutan FGD (Focus Group Discussion)

Agenda : - Penutupan
- Penyelesaian administrasi dan penyerahan sertifikat
- Check Out Hotel

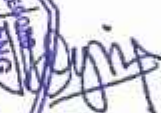
NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	KUSNENDRO, S.T.	Ketua DPRD	1
2	WASMAD EDI SUSILO, S.H.	Wakil Ketua DPRD	2
3	H. AMIRUDDIN, Lc.	Wakil Ketua DPRD	3
4	TRIONO, S.H.	Anggota DPRD	4
5	MOH. MUSLIM	Anggota DPRD	5
6	H. EKO SUSANTO	Anggota DPRD	6
7	H. SISDIONO, S.Pd.	Anggota DPRD	7
8	Drs. H. ANSHORI FAQIH	Anggota DPRD	8
9	MOH. SEFRUDIN	Anggota DPRD	9
10	ARDY ARAFIQ	Anggota DPRD	10

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
11	EKO MULYONO	Anggota DPRD	11 
12	M. TARSO SUPRIADIN, A.Md.Ak.	Anggota DPRD	12 
13	TENGKU RAYHAN MAKARIM, BA.M.IKom.	Anggota DPRD	13 
14	BAGAS SATYA INDRANA, S.H., M.H.	Anggota DPRD	14 
15	ARIE PRIMA SETYOKO, S.E. S.Psi.	Anggota DPRD	15 
16	ENNY YUNINGSIH, S.H. M.M.	Anggota DPRD	16 
17	Hj. RATNA, S.Pl.	Anggota DPRD	17 
18	SUTARI, S.H. M.H.	Anggota DPRD	18 
19	SUGIYONO, S.E.	Anggota DPRD	19 
20	H. SUSANTO AGUS PRIYONO, S.H. M.H.	Anggota DPRD	20
21	BENI AGENG PENGALIH, S.H.	Anggota DPRD	21 
22	PURNOMO, S.H.	Anggota DPRD	22 
23	MOH. MASRURI	Anggota DPRD	23 
24	Hj. ERNI RATNANI, S.E. M.M.	Anggota DPRD	24 
25	Hj. NUR FITRIANI, S.E.Akt. M.M.	Anggota DPRD	25 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
26	ABDUL GHONI, S.E.	Anggota DPRD	26 
27	ZAENAL NURROHMAN, S.AP.	Anggota DPRD	27 
28	FATHUL IMAM, S.Pd.I	Anggota DPRD	28 
29	H. M. ILYAS, S.H. M.M.	Anggota DPRD	29 
30	MOH. ALI MASHURI, S.AP.	Anggota DPRD	30 



Pekalongan, 12 Agustus 2026
Ketua Pelaksana Harian PPSDM- USM


Edi Furnomo, S.E., M.M., Akt.
NPM 13922018



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757

Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

DAFTAR HADIR PESERTA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA TEGAL

WORKSHOP DPRD KOTA TEGAL

**"Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026"**

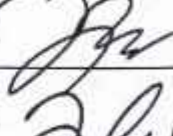
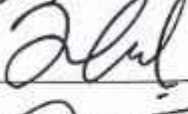
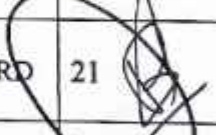
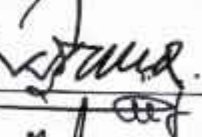
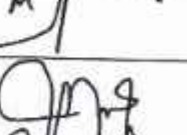
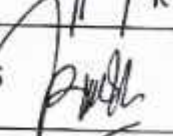
Howard Johnson By Wyndham – Kota Pekalongan, 10 s.d. 12 Agustus 2026

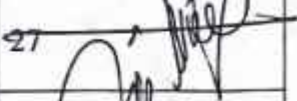
Hari / Tanggal : Selasa, 11 Agustus 2026

Materi 4 : FGD (Focus Group Discussion)

"Internal DPRD terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026"

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	KUSNENDRO, S.T.	Ketua DPRD	
2	WASMAD EDI SUSILO, S.H.	Wakil Ketua DPRD	2
3	H. AMIRUDDIN, Lc.	Wakil Ketua DPRD	3
4	TRIONO, S.H.	Anggota DPRD	4
5	MOH. MUSLIM	Anggota DPRD	5
6	H. EKO SUSANTO	Anggota DPRD	6
7	H. SISDIONO, S.Pd.	Anggota DPRD	7
8	Drs. H. ANSHORI FAQIH	Anggota DPRD	8
9	MOH. SEFRUDIN	Anggota DPRD	9
10	ARDY ARAFIQ	Anggota DPRD	10

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
11	EKO MULYONO	Anggota DPRD	11 
12	M. TARSO SUPRIADIN, A.Md.Ak.	Anggota DPRD	12 
13	TENGKU RAYHAN MAKARIM, BA.M.IKom.	Anggota DPRD	13 
14	BAGAS SATYA INDRANA, S.H., M.H.	Anggota DPRD	14 
15	ARIE PRIMA SETYOKO, S.E. S.Psi.	Anggota DPRD	15 
16	ENNY YUNINGSIH, S.H. M.M.	Anggota DPRD	16 
17	Hj. RATNA, S.Pl.	Anggota DPRD	17 
18	SUTARI, S.H. M.H.	Anggota DPRD	18 
19	SUGIYONO, S.E.	Anggota DPRD	19 
20	H. SUSANTO AGUS PRIYONO, S.H. M.H.	Anggota DPRD	20
21	BENI AGENG PENGKALIH, S.H.	Anggota DPRD	21 
22	PURNOMO, S.H.	Anggota DPRD	22 
23	MOH. MASRURI	Anggota DPRD	23 
24	Hj. ERNI RATNANI, S.E. M.M.	Anggota DPRD	24 
25	Hj. NUR FITRIANI, S.E.Akt. M.M.	Anggota DPRD	25 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
26	ABDUL GHONI, S.E.	Anggota DPRD	26 
27	ZAENAL NURROHMAN, S.AP.	Anggota DPRD	27 
28	FATHUL IMAM, S.Pd.I	Anggota DPRD	28 
29	H. M. ILYAS, S.H. M.M.	Anggota DPRD	29 
30	MOH. ALI MASHURI, S.AP.	Anggota DPRD	30 


 Pekalongan, 12 Agustus 2026
 Ketua Pelaksana Harian PPSDM- USM
Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.
 PNSD 13922018



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

ABSENSI PENDAMPING SEKRETARIAT DPRD



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757

Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

DAFTAR HADIR PENDAMPING SEKRETARIAT DPRD KOTA TEGAL

WORKSHOP DPRD KOTA TEGAL

"Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026"

Howard Johnson By Wyndham – Kota Pekalongan, 10 s.d. 12 Agustus 2026

NO	NAMA	TANDA TANGAN				
		Senin, 10 Agustus 2026	Selasa, 11 Agustus 2026	Selasa, 11 Agustus 2026	Selasa, 11 Agustus 2026	Rabu, 12 Agustus 2026
		Check in, registrasi peserta	Pembukaan, Materi 1, & Lanjutan	Materi 2 & Materi 3	Materi 4	Materi 5, Penutupan, Penyelesaian Administrasi dan Penyerahan Sertifikat & Check Out
1.	M. Rudy Herstyawan, ST. M. Si					
2.	Sulistyo Ardi Susanto					
3.	Heri Prabowo WH. S.STP,					
4.	Rizky Indra M. S.P, M.Si					
5.	Wahyuni Suci Dwi L, S.E					
6.	XXXXXXXXXX Fauzi					



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757

Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

7.	A. Syarif H, A.Md					
8.	Mayang Ruspandani S, SH					
9.	Xella Ade					
10.	Lis Agem Wibowo.					
11.	Haffian Robby H, A.Md.T					
12.	Drs. R. Supriyanta, M.Si					
13.	R. Heru Setyawan, S.P. M.H					
14.	Ir. R. Rendi Driyo P, M.Si					

Pekalongan, 12 Agustus 2026
Ketua Pelaksana Harian PPSPDM- USM



Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.
NPT 3922018



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Setiabudi 201 A Semarang, Kodepos 50263, Telepon 7473066, Faksimile . 7473701
Laman : <http://bpsdmd.jatengprov.go.id> Surat Elektronik : bpsdmd@jatengprov.go.id

Semarang, 12 Agustus 2026

Nomor : S/800.2.4.6/1019/2026
Sifat : Segera
Lampiran : 1(satu) Dokumen
Hal : Hasil Evaluasi Penyelenggaraan
Pendalaman Tugas Anggota DPRD
Kota Tegal Tahun 2026

Yth. Ketua PPSDM UNIVERSITAS SEMARANG
Di Semarang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota serta dalam rangka penjaminan mutu penyelenggaraan pendalaman tugas anggota DPRD Kabupaten/Kota, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan target capaian sasaran mutu $\geq 3,5$ dari skala 4,0.

Berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kota Tegal, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pedalaman Tugas Anggota DPRD Kota Tegal yang dilaksanakan oleh **PPSDM UNIVERSITAS SEMARANG** di Hotel Howard Johnson By Wyndham Jalan Urip Sumoharjo No. 53 Kota Pekalongan, mulai tanggal 10 sampai dengan 12 Agustus 2026, dari pagi, siang hingga malam hari mulai pukul 08.00 s/d 22.00 WIB
2. Capaian sasaran mutu proses penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kota Tegal, dalam kategori **Memuaskan**, dan **Dibawah target capaian sasaran mutu**, dengan rincian sebagai berikut:

NO	ASPEK	CAPAIAN NILAI		CAPAIAN MUTU	
		CN	KRITERIA	CM	KRITERIA
1	Program	82,44	Memuaskan	3,30	DBCM
2	Layanan Administrasi	81,85	Memuaskan	3,27	DBCM
3	Fasilitas Penunjang	81,70	Memuaskan	3,27	DBCM
Rata-rata.....		81,99	Memuaskan	3,28	DBCM

3. Penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kota Tegal , berjalan dengan tertib dan lancar.
4. Hasil evaluasi penyelenggaraan pendalaman tugas dimaksud sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah,



Dr. Uswatun Hasanah, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 197607302001122003

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah.
3. Rektor Universitas Semarang



2026

EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDALAMAN TUGAS BAGI ANGGOTA DPRD KOTA TEGAL

Periode 10 s/d 12 Agustus 2026

BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH



A. LATAR BELAKANG

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengembangan kompetensi aparatur. Sesuai dengan kewenangannya maka BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan fungsinya sebagai mandatori dari Gubernur Jawa Tengah selaku wakil pemerintah pusat di daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kabupaten / Kota melalui evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui dan dalam upaya mengukur tingkat keberhasilan dan tingkat kualitas penyelenggaraan kegiatan pendalaman tugas.

B. DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota.

C. TUJUAN

Monitoring dan evaluasi diselenggarakan dengan tujuan :

- 1) Menjamin kualitas penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota Dewan;
- 2) Menampung feedback proses penyelenggaraan pendalaman tugas
- 3) Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan tindakan perbaikan pada penyelenggaraan pendalaman tugas Dewan berikutnya.

D. TEKNIK PERHITUNGAN DATA

Penetapan Nilai merupakan hasil pengolahan respon yang masuk, dengan teknik pengolahan data tertentu. Terdapat dua jenis nilai yang diukur :

1. Capaian Nilai

Capaian nilai dihitung dengan menggunakan skala likert. Skala Likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur persepsi, sikap atau pendapat seseorang atau kelompok mengenai sebuah peristiwa atau fenomena sosial, berdasarkan definisi operasional yang telah ditetapkan oleh evaluator. Cara perhitungan skornya adalah sebagai berikut :

$$\left(\frac{SR}{JR} \times 100 \right) + \left(\frac{R}{JR} \times 75 \right) + \left(\frac{KR}{JR} \times 50 \right) + \left(\frac{TR}{JR} \times 25 \right)$$

- Perhitungan kuesioner dengan 4 pilihan jawaban

- 1) Kurang
- 2) Cukup
- 3) Baik
- 4) Sangat Baik

- Pengelompokan nilai berdasarkan kriteria

0 - 60.00	Tidak Memuaskan
60.01 - 70.00	Kurang Memuaskan
70.01 - 80.00	Cukup Memuaskan
80.01 - 90.00	Memuaskan
90.01 - 100.00	Sangat Memuaskan

2. Capaian Mutu

Capaian mutu merupakan standar mutu yang ada di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dengan mengacu pada standar mutu yang telah ditetapkan dengan Standard Mutu Manajemen (SMM) ISO 9001:2015, dengan target Capaian Mutu sebesar $\geq 3,50$ dari skala 4,0.

0 s.d. 3.49	Di Bawah Capaian Mutu (DBCM)
3.50 s.d. 4.00	Di Atas Capaian Mutu (DACM)

3. Persepsi Negatif / Positif

Persepsi Negatif = $\text{Respon Tidak} + \text{Respon Kurang} / 2 * 100\%$

Persepsi Positif = $\text{Respon Sangat} + \text{Respon Cukup} / 2 * 100\%$

Persepsi negatif juga memiliki nilai minimal berdasarkan SMM ISO 9001:2015, yaitu tidak lebih dari 20%.

E. DATA INFORMASI PENYELENGGARAAN PELATIHAN

Nama Pelatihan	: Pendalaman Tugas Bagi Anggota DPRD Kota Tegal
Periode	: 10 s/d 12 Agustus 2026
Jumlah Peserta	: 28 orang
Jumlah Responden	: 28 orang
Tanggal Evaluasi	: 12 Agustus 2026

F. HASIL EVALUASI

Sebagaimana terlampir.

G. KESIMPULAN

1. Evaluasi Penyelenggaraan

Secara keseluruhan, orientasi ini sudah terlaksana dengan Memuaskan, yang ditunjukkan dengan Capaian Nilai (CN) 81,99 dengan Capaian Mutu (CM) berada pada indeks 3.28 yang termasuk dalam kriteria Di Bawah Capaian Mutu (DBCM).

2. Saran

Ada beberapa saran / masukan terkait penyelenggaraan pendalaman tugas dari peserta, perlu perbaikan diantaranya :

- a) Materi sebaiknya sudah dikirim min tiga hari sebelumnya agar bisa di pelajari.
- b) Perlu adanya materi Anilisa KUA Perubahan dari Narasumber
- c) Agar disediakan colokan listrik dari awal dan staf coffee break lebih tanggap

Mengetahui,

Sub Koordinator
Pengendalian Mutu dan Kerjasama



Mochamad Said, SH,MH
Pembina
NIP. 196712031987031003



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
**BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263
Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik bpsdmd@jatengprov.go.id

REKAPITULASI PER ANGKATAN

EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DEWAN TAHUN 2026

TANGGAL EVALUASI

12/08/2026

ANGKATAN DAN ASAL PESERTA

USM - Workshop Dewan Kota Tegal

LOKASI PELAKSANAAN

Howard Johnson - Kota Pekalongan

RESUME KESELURUHAN



REKAPITULASI PER ASPEK



Jumlah Responden
28

NO	ASPEK	CAPAIAN NILAI		CAPAIAN MUTU	
		CN	KRITERIA	CM	KRITERIA
1	Program	82,44	Memuaskan	3,30	DBCM
2	Layanan Administrasi	81,85	Memuaskan	3,27	DBCM
3	Fasilitas Penunjang	81,70	Memuaskan	3,27	DBCM
Rata-rata		81,99	Memuaskan	3,28	DBCM

Skala Penilaian sebagai berikut:

No	Rentang Skala	Kualifikasi
1	90,01 – 100	Sangat Memuaskan
2	80,01 – 90,0	Memuaskan
3	70,01 – 80,0	Cukup Memuaskan
4	60,01 – 70,0	Kurang Memuaskan
5	0,00 – 60,0	Tidak Memuaskan

Skala Mutu

Nilai	Kriteria
$\geq 3,50$	Di Atas Capaian Mutu
$< 3,50$	Di Bawah Capaian Mutu

REKAPITULASI DATA EVALUASI

NO	ASPEK	INDIKATOR	JR	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	CN	Kriteria	CM	Kriteria	Persepsi Positif	Persepsi Negatif
1	Program	1.1 Program diklat merupakan topik yang aktual	28	0	0	19	9	83,04	Memuaskan	3,32	DBCM	100,00%	0,00%
		1.2 Relevansi materi dengan kebutuhan praktis peserta	28	0	0	19	9	83,04	Memuaskan	3,32	DBCM	100,00%	0,00%
		1.3 Alokasi waktu yang diberikan bagi tiap materi	28	0	1	19	8	81,25	Memuaskan	3,25	DBCM	96,43%	3,57%
2	Layanan Administrasi	2.1 Sistem pemanggilan peserta	28	1	0	19	8	80,36	Memuaskan	3,21	DBCM	96,43%	3,57%
		2.2 Sistem registrasi peserta	28	0	0	20	8	82,14	Memuaskan	3,29	DBCM	100,00%	0,00%
		2.3 Pelayanan dan sikap petugas	28	0	0	19	9	83,04	Memuaskan	3,32	DBCM	100,00%	0,00%
3	Fasilitas Penunjang	3.1 Kualitas fasilitas ruang kelas (audio, proyektor, pendingin ruangan, screen, dll)	28	0	0	18	10	83,93	Memuaskan	3,36	DBCM	100,00%	0,00%
		3.2 Penyiapan kamar (kebersihan, fasilitas, kenyamanan)	28	0	0	19	9	83,04	Memuaskan	3,32	DBCM	100,00%	0,00%
		3.3 Penyiapan konsumsi (kebersihan, kecepatan penyajian, variasi menu)	28	0	2	20	6	78,57	Cukup Memuaskan	3,14	DBCM	92,86%	7,14%
		3.4 Penyiapan fasilitas lain (internet, tempat ibadah)	28	0	0	21	7	81,25	Memuaskan	3,25	DBCM	100,00%	0,00%

SARAN DAN MASUKAN DARI PESERTA

- 1 Materi sebaiknya sudah dikirim min tiga hari sebelumnya agar bisa di pelajari.
- 2 Perlu adanya materi Analisa KUA Perubahan dari Narasumber
- 3 Agar disediakan colokan listrik dari awal dan staf coffee break lebih tanggap

Petugas Evaluator



MOCHAMAD SAID, SH, MH



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

FOTOKOPI SERTIFIKAT PESERTA



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/22002/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 023.A/PPSDM.USM/STF.WK/VIII/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : KUSNENDRO, S.T.

Jabatan : KETUA DPRD

Instansi : DPRD KOTA TEGAL

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kota Tegal dengan Tema “Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026” yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Tegal dari tanggal 10 s.d. 12 Agustus 2026 bertempat di Kota Pekalongan.



12 Agustus 2026

Dr. SUPARI S.T., M.T.

NIS: 06557003102033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/22003/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 023.A/PPSDM.USM/STF.WK/VIII/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : H. WASMAD EDI SUSILO, S.H.

Jabatan : WAKIL KETUA DPRD

Instansi : DPRD KOTA TEGAL

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kota Tegal dengan Tema "**Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026**" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Tegal dari tanggal 10 s.d. 12 Agustus 2026 bertempat di Kota Pekalongan.



Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS: 06557003102033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/22004/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 023.A/PPSDM.USM/STF.WK/VIII/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : H. AMIRUDDIN, Lc.
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD
Instansi : DPRD KOTA TEGAL

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kota Tegal dengan Tema “Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026” yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Tegal dari tanggal 10 s.d. 12 Agustus 2026 bertempat di Kota Pekalongan.





U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/22005/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 023.A/PPSDM.USM/STF.WK/VIII/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : MOH. MUSLIM

Jabatan : ANGGOTA

Instansi : DPRD KOTA TEGAL

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kota Tegal dengan Tema “Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026” yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Tegal dari tanggal 10 s.d. 12 Agustus 2026 bertempat di Kota Pekalongan.





U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/22030/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 023.A/PPSDM.USM/STF.WK/VIII/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : MOH. ALI MASHURI, S.AP.

Jabatan : ANGGOTA

Instansi : DPRD KOTA TEGAL

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kota Tegal dengan Tema “Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026” yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Tegal dari tanggal 10 s.d. 12 Agustus 2026 bertempat di Kota Pekalongan.



Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS: 06557003102033



U S M
YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/22029/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor USM : 023.A/PPSDM.USM/STF.WK/VIII/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : ABDUL GHONI, S.E.
Jabatan : ANGGOTA
Instansi : DPRD KOTA TEGAL

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kota Tegal dengan Tema **"Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026"** yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Tegal dari tanggal 10 s.d. 12 Agustus 2026 bertempat di Kota Pekalongan.



Dr. SUPARI, S.T., M.T.
NIS: 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/22028/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 023.A/PPSDM.USM/STF.WK/VIII/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : BENI AGENG PENGGALIH, S.H.

Jabatan : ANGGOTA

Instansi : DPRD KOTA TEGAL

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kota Tegal dengan Tema “Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026” yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Tegal dari tanggal 10 s.d. 12 Agustus 2026 bertempat di Kota Pekalongan.



Semarang, 12 Agustus 2026

Rektor

Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS. 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/22027/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 023.A/PPSDM.USM/STF.WK/VIII/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : Hj. NUR FITRIANI, S.E.Akt. M.M.

Jabatan : ANGGOTA

Instansi : DPRD KOTA TEGAL

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kota Tegal dengan Tema "**Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026**" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Tegal dari tanggal 10 s.d. 12 Agustus 2026 bertempat di Kota Pekalongan.



Semarang, 12 Agustus 2026

Rektor,

Dr. SUPARL S.T., M.T.

NIS. 06557003102033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/22025/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 023.A/PPSDM.USM/STF.WK/VIII/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : H. M. ILYAS, S.H. M.M.

Jabatan : ANGGOTA

Instansi : DPRD KOTA TEGAL

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kota Tegal dengan Tema “Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026” yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Tegal dari tanggal 10 s.d. 12 Agustus 2026 bertempat di Kota Pekalongan.



Semarang, 12 Agustus 2026

Rektor

Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS. 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/22026/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 023.A/PPSDM.USM/STF.WK/VIII/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : SUTARI, S.H. M.H.

Jabatan : ANGGOTA

Instansi : DPRD KOTA TEGAL

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kota Tegal dengan Tema “Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026” yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Tegal dari tanggal 10 s.d. 12 Agustus 2026 bertempat di Kota Pekalongan.



Semarang, 12 Agustus 2026

Rektor,

Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS. 06557003102033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/22024/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 023.A/PPSDM.USM/STF.WK/VIII/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : FATHUL IMAM, S.Pd.I

Jabatan : ANGGOTA

Instansi : DPRD KOTA TEGAL

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kota Tegal dengan Tema “Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026” yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Tegal dari tanggal 10 s.d. 12 Agustus 2026 bertempat di Kota Pekalongan.



Semarang, 12 Agustus 2026

Rektor,

Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS: 06357003102033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/22023/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 023.A/PPSDM.USM/STF.WK/VIII/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : SUGIYONO, S.E.

Jabatan : ANGGOTA

Instansi : DPRD KOTA TEGAL

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kota Tegal dengan Tema “Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026” yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Tegal dari tanggal 10 s.d. 12 Agustus 2026 bertempat di Kota Pekalongan.



Semarang, 12 Agustus 2026

Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/22022/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 023.A/PPSDM.USM/STF.WK/VIII/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : ENNY YUNINGSIH, S.H. M.M.

Jabatan : ANGGOTA

Instansi : DPRD KOTA TEGAL

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kota Tegal dengan Tema “Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026” yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Tegal dari tanggal 10 s.d. 12 Agustus 2026 bertempat di Kota Pekalongan.



Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS: 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/22021/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 023.A/PPSDM.USM/STF.WK/VIII/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : PURNOMO, S.H.

Jabatan : ANGGOTA

Instansi : DPRD KOTA TEGAL

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kota Tegal dengan Tema “Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026” yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Tegal dari tanggal 10 s.d. 12 Agustus 2026 bertempat di Kota Pekalongan.



Semarang, 12 Agustus 2026

Rektor

Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS. 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/22020/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 023.A/PPSDM.USM/STF.WK/VIII/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : Hj. RATNA, S.Pt.

Jabatan : ANGGOTA

Instansi : DPRD KOTA TEGAL

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kota Tegal dengan Tema “Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026” yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Tegal dari tanggal 10 s.d. 12 Agustus 2026 bertempat di Kota Pekalongan.





USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/22019/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 023.A/PPSDM.USM/STF.WK/VIII/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : ZAENAL NURROHMAN, S.AP.

Jabatan : ANGGOTA

Instansi : DPRD KOTA TEGAL

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kota Tegal dengan Tema “Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026” yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Tegal dari tanggal 10 s.d. 12 Agustus 2026 bertempat di Kota Pekalongan.



Semarang, 12 Agustus 2026

Rektor,

Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS. 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/22018/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 023.A/PPSDM.USM/STF.WK/VIII/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : M. TARSO SUPRIADIN, A.Md.Ak.

Jabatan : ANGGOTA

Instansi : DPRD KOTA TEGAL

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kota Tegal dengan Tema "**Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026**" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Tegal dari tanggal 10 s.d. 12 Agustus 2026 bertempat di Kota Pekalongan.



Semarang, 12 Agustus 2026

Rektor

Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS. 06557003102033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/22017/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 023.A/PPSDM.USM/STF.WK/VIII/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : ARIE PRIMA SETYOKO, S.E. S.Psi.

Jabatan : ANGGOTA

Instansi : DPRD KOTA TEGAL

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kota Tegal dengan Tema “Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026” yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Tegal dari tanggal 10 s.d. 12 Agustus 2026 bertempat di Kota Pekalongan.



Semarang, 12 Agustus 2026

Rektor,

Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS. 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/22016/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 023.A/PPSDM.USM/STF.WK/VIII/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : Hj. ERNI RATNANI, S.E. M.M.

Jabatan : ANGGOTA

Instansi : DPRD KOTA TEGAL

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kota Tegal dengan Tema “Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026” yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Tegal dari tanggal 10 s.d. 12 Agustus 2026 bertempat di Kota Pekalongan.



Semarang, 12 Agustus 2026

Rektor,

Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS. 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/22015/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 023.A/PPSDM.USM/STF.WK/VIII/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : H. SISDIONO, S.Pd.

Jabatan : ANGGOTA

Instansi : DPRD KOTA TEGAL

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kota Tegal dengan Tema "**Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026**" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Tegal dari tanggal 10 s.d. 12 Agustus 2026 bertempat di Kota Pekalongan.



Semarang, 12 Agustus 2026
Dr. SUPARI, S.T., M.T.
NIS. 06557003102033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/22014/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 023.A/PPSDM.USM/STF.WK/VIII/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : MOHL MASRURI

Jabatan : ANGGOTA

Instansi : DPRD KOTA TEGAL

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kota Tegal dengan Tema “Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026” yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Tegal dari tanggal 10 s.d. 12 Agustus 2026 bertempat di Kota Pekalongan.



Semarang, 12 Agustus 2026

Rektor

Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS: 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/22013/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 023.A/PPSDM.USM/STF.WK/VIII/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : **TRIONO, S.H.**
Jabatan : **ANGGOTA**
Instansi : **DPRD KOTA TEGAL**

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kota Tegal dengan Tema "**Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026**" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Tegal dari tanggal 10 s.d. 12 Agustus 2026 bertempat di Kota Pekalongan.



Semarang, 12 Agustus 2026

Rektor,

Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/22012/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 023.A/PPSDM.USM/STF.WK/VIII/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : BAGAS SATYA INDRANA, S.H. M.H.

Jabatan : ANGGOTA

Instansi : DPRD KOTA TEGAL

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kota Tegal dengan Tema “Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026” yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Tegal dari tanggal 10 s.d. 12 Agustus 2026 bertempat di Kota Pekalongan.

Semarang, 12 Agustus 2026

Rektor



Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS. 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/22011/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 023.A/PPSDM.USM/STF.WK/VIII/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : Drs. H. ANSHORI FAQIH

Jabatan : ANGGOTA

Instansi : DPRD KOTA TEGAL

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kota Tegal dengan Tema “Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026” yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Tegal dari tanggal 10 s.d. 12 Agustus 2026 bertempat di Kota Pekalongan.

Semarang, 12 Agustus 2026

Rektor,



Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS. 06557003102033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/22010/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 023.A/PPSDM.USM/STF.WK/VIII/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : **TENGKU RAYHAN MAKARIM, BA.M.IKom.**

Jabatan : **ANGGOTA**

Instansi : **DPRD KOTA TEGAL**

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kota Tegal dengan Tema “Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026” yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Tegal dari tanggal 10 s.d. 12 Agustus 2026 bertempat di Kota Pekalongan.



Semarang, 12 Agustus 2026

Rektor

Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS. 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/22009/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 023.A/PPSDM.USM/STF.WK/VIII/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : EKO MULYONO

Jabatan : ANGGOTA

Instansi : DPRD KOTA TEGAL

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kota Tegal dengan Tema “Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026” yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Tegal dari tanggal 10 s.d. 12 Agustus 2026 bertempat di Kota Pekalongan.



Semarang, 12 Agustus 2026

Rektor

Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS. 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/22008/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 023.A/PPSDM.USM/STF.WK/VIII/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : ARDY ARAFIQ

Jabatan : ANGGOTA

Instansi : DPRD KOTA TEGAL

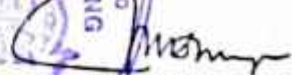
TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kota Tegal dengan Tema “Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026” yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Tegal dari tanggal 10 s.d. 12 Agustus 2026 bertempat di Kota Pekalongan.



Semarang, 12 Agustus 2026

Rektor


Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS. 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/22007/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 023.A/PPSDM.USM/STF.WK/VIII/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : MOH. SEFRUDIN

Jabatan : ANGGOTA

Instansi : DPRD KOTA TEGAL

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kota Tegal dengan Tema “Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026” yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Tegal dari tanggal 10 s.d. 12 Agustus 2026 bertempat di Kota Pekalongan.

Semarang, 12 Agustus 2026

Rektor,



Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS. 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/22006/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 023.A/PPSDM.USM/STF.WK/VIII/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : H. EKO SUSANTO
Jabatan : ANGGOTA
Instansi : DPRD KOTA TEGAL

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kota Tegal dengan Tema “Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026” yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Tegal dari tanggal 10 s.d. 12 Agustus 2026 bertempat di Kota Pekalongan.



Semarang, 12 Agustus 2026

Rektor

Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS. 06557003102033

DAFTAR MATERI

	MATERI	JAM MATA PEMBELAJARAN
1	Materi 1 : Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan Tahun Anggaran 2026 dan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2026.	08.30 – 12.15
2	Materi 2 : Sinkronisasi Program dan Penyesuaian Anggaran pada APBD Perubahan Tahun 2026.	13.00 – 15.00
3	Materi 3 : Implementasi, Monitoring, dan Evaluasi KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2026.	15.15 – 17.15
4	Materi 4 : FGD (Focus Group Discussion) "Internal DPRD terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026."	19.30 – 22.30
5	Materi 5 : Lanjutan FGD (Focus Group Discussion).	08.00 – 10.30

SEKRETARIS DPRD KOTA TEGAL



MUHAMMAD RIZKY HERSTYAWAN, S.T., M.Si.
NID. 00609 199703 1 006

Pekalongan, 12 Agustus 2026
Ketua Pelaksana Harian PPSDM - USM



ABDI PRNOMO, S.E., M.M., Akt.
NST. 13922018



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

MATERI – MATERI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat menyusun materi WORKSHOP DPRD Kota Tegal dengan tema ***"Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026"*** yang dilaksanakan di Howard Johnson By Wyndham – Kota Pekalongan, tanggal 10 s.d. 12 Agustus 2026, yang diikuti oleh Pimpinan, Anggota DPRD Kota Tegal, beserta Sekretaris dan pendamping jajaran Sekretariat DPRD Kota Tegal.

Kepada semua pihak yang telah ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan Kegiatan WORKSHOP ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, semoga upaya, jerih payah dan pengabdian yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi kami khususnya dan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya.

Demikian kami sampaikan, sebagai bahan masukan bagi yang membutuhkan dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Semarang, 8 Agustus 2026
Ketua Harian PPSDM USM

Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.
NST. 13922018



MATERI 1

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan Tahun Anggaran 2026 dan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2026.

Oleh :
Madekhan Ali (FITRA)

ANALISIS KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD (KUA-P)

Kota Tegal — Tahun Anggaran 2026

Matrik Perbandingan Perangkaan Makro — LRA Audited 2025, Realisasi Semester I 2026, dan Rancangan Perubahan KUA 2026, serta justifikasi derajat efektivitas terhadap prioritas IKU RPJMD 2025–2029.

Dibuat oleh

Dr. Madekhan Ali, M.Si.

PENGANTAR

Tujuan & Kerangka Analisis

Menguji apakah asumsi dan alokasi dalam Rancangan Perubahan KUA 2026 realistis terhadap capaian riil dan tren berjalan, serta terarah pada prioritas pembangunan daerah — sebagai masukan bagi DPRD Kota Tegal.

Pertanyaan kunci

Apakah Perubahan KUA 2026 wajar secara fiskal dan efektif menopang prioritas IKU Kota Tegal 2026?

01

LRA Audited TA 2025

Capaian riil (realisasi) tahun sebelumnya yang telah diaudit BPK — basis kewajaran.

02

Realisasi Semester I 2026

Tren berjalan s.d. Juni 2026 & prognosis — basis daya serap dan proyeksi.

03

Rancangan Perubahan KUA 2026

Angka yang diajukan Pemkot — objek yang diralat: kewajaran & keterarahannya.

Postur Perubahan APBD 2026



Ketimpangan struktural: penambahan belanja (Rp39,30 M) jauh melampaui tambahan pendapatan (Rp9,16 M). Selisihnya ditutup **sepenuhnya oleh SiLPA 2025** (Rp66,72 M) yang melampaui SiLPA yang dianggarkan di awal tahun (Rp36,78 M).

Tambahan Belanja vs Tambahan Pendapatan (Rp Miliar)



Alur penutup defisit

SILPA 2025 (Rp66,72 M) → menutup Defisit (Rp66,72 M) → SiLPA akhir 2026 direncanakan NILAI

Target Pendapatan Naik Tipis 0,86%

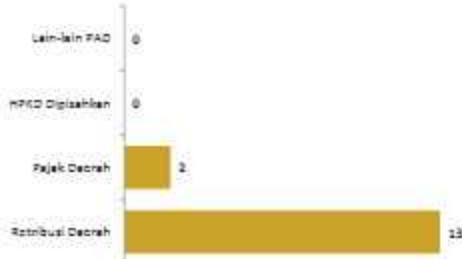
- PAD naik +Rp15,43 M (+3,28%)

sebagian kompensasi oleh

- Transfer turun -Rp6,07 M (-0,98%)

hingga **netto pendapatan hanya +Rp9,36 M**.

Kontribusi Perubahan PAD (Rp Miliar)



Urutan	APBD Murni	R-P.SUA	Δ	%
PENDAPATAN DAERAH	1.099.218	1.102.373	3.155	0,86
PAD	470.804	486.234	15.429	3,28
Pajak Daerah	154.821	156.771	1.950	1,00
Retribusi Daerah	225.678	229.158	3.479	1,52
HKPD Digantikan	27.073	27.073	-	-
Lain-lain PAD	9.232	9.232	-	-

Sesuai Rp Juta. Target PAD menurut pertumbuhan 4,8% p-o-y vs realisasi Audited 2023 (Rp447,99 M).

⚠ Catatan kehati-hatian: realisasi Pajak Smt I baru 647% & Retribusi 646% dari target murni. Target dinaikkan → serapan Semester II harus agresif. Banggar disarankan meminta peta jalan PAD TW III-IV.

Pendapatan Transfer: Dua Arah Berlawanan



Belanja Naik 3,48% — Kualitas Membaik

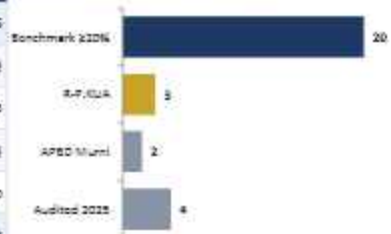


Rincian Belanja & Rasio Modal

Jenis Belanja	APBD Murni	R-P, KUA	A	%
BELANJA OPERASI	1.088.488	1.118.872	21.384	1,96
Belanja Pegawai	605.353	544.625	(60.717)	(10,09)
Barang dan Jasa	480.835	555.391	62.755	13,05
Hibah	28.428	28.825	(601)	(2,48)
Bantuan Sosial	7.040	7.040	0	0,00
BELANJA MODAL	38.507	56.424	17.917	46,53
BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000	2.000	0	0,00

Solusan Rp Juta.

Rasio Belanja Modal / Total Belanja



Amat membaik, level masih rendah

Rasio modal naik 1,59% → 2,71%, tetapi jauh di bawah kaidah nasional 20%. APBD masih didominasi belanja operasi (99%). Perbaikan struktural tetap jadi catatan jangka menengah.

Kesinambungan Fiskal: Ekspansi Bersandar SiLPA



Sah normatif (Permendagri 77/2020) — namun Badan Anggaran perlu menandai dua risiko:

a

Basis fiskal berkelanjutan lemah

Ketergantungan penuh pada SiLPA sebagai sumber ekspansi belanja 2026 menandakan pendapatan berkelanjutan belum cukup kuat.

b

Bantalan likuiditas tipis

Menargetkan SiLPA akhir nihil menyisakan likuiditas minimal untuk awal 2027 → disiplin realisasi belanja Semester II jadi krusial.

Rasio Fiskal Kunci: Arah Positif, Marginal



BAGIAN V

Justifikasi Derajat Efektivitas terhadap Prioritas IKU 2026

Konteks LKPI 2025: 15 dari 17 IKU kategori sangat tinggi (>91%) — pertumbuhan ekonomi 5,88%, IRB B6,24, SPBE 4,09. Namun ketergantungan transfer masih tinggi. Empat gradasi: Tinggi - Sedang-Tinggi - Sedang - Rendah-Sedang.

Prioritas IKU — Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur

Pertumbuhan ekonomi & iklim investasi	Scored-Target	B.Modal +46,53% (Rp17,92 M) memperkuat Infrastruktur & konektivitas; Dishub +Rp6,58 M. Namun pagu DPMPTSP justru turun (-Rp0,28 M).	B.Modal Jalan
Kualitas Pendidikan	Target	Dindikbud +Rp0,54 M; penganggaran SLUPA/TPS/Tamtil dan B.Modal buku BOS (+Rp2,22 M) langsung menopang mutu layanan dasar.	Operasi & Modal
Kualitas Kesehatan	Target	RSUD Kardiiah naik terbesar +Rp28,24 M; Dinkas +Rp4,51 M; akses dari bankau provinsi. Risiko pada tata kelola BLUD.	BLUD & Modal
Infrastruktur & Permukiman	Scored	DPUPR +Rp2,47 M; B.Modal Jalan +26,44%. Namun Parkim turun (-Rp0,56 M) — perlu jaga keseimbangan urusan permukiman.	B.Modal Jalan

Prioritas IKU — Lingkungan, Birokrasi, Fiskal, Kemiskinan

Lingkungan Hidup & Persampahan	Scored-Target	DUH +Rp0,75 M; pengadaan armada persampahan (B.Modal P&M) mendukung langsung IKU kualitas lingkungan.	B.Modal P&M
Reformasi Birokrasi (IRB 86,24)	Scored	Selwan +Rp0,89 M; Inspektorat +Rp0,57 M memperkuat pengawasan. Namun BKD & Baperida turun, membatasi penataan SDM & perencanaan.	B.Operasi
Kemandirian Fiskal	Scored	PAD +Rp15,43 M (+3,28%) & Retribusi +5,62% memperbaiki kemandirian ke 44,10%. Transfer tetap 55% — belum terastasi.	Pejaki/Retribusi
Kemiskinan & Perlindungan Sosial (7,64%)	REKOR-Scored	Bansos stagnan (Rp7,04 M) & BTT tetap (Rp2,00 M); Dinsos hampir tak berubah. Tidak ada ekspansi berarti menekan kemiskinan.	Bansos & BTT

Postur Perubahan: Efektif pada Derajat Sedang-Tinggi



REKOMENDASI

Rekomendasi untuk Badan Anggaran



RINGKASAN EKSEKUTIF

Perubahan bersifat normatif, Terarah pada Pelayanan Dasar — Namun Belum Mendasar

+3,48%

Belanja naik, kualitas membaik

Sedang-Tinggi

Derajat efektivitas IKU

100% SiLPA

Sumber ekspansi belanja

Dr. Madekhan Ali, M.Si. | Bahan Analisis Badan Anggaran DPRD Kota Tegal

DES 250825 639



MATERI 2

Sinkronisasi Program dan Penyesuaian Anggaran pada APBD Perubahan
Tahun 2026

MATERI 3

Implementasi, Monitoring, dan Evaluasi KUA-PPAS Perubahan
Tahun Anggaran 2026

Oleh :

Dr. Erna Widiastuti, S.T.P., M. Agribus
(Bappeda Prov. Jateng)



NGOPENI.
NGLAKONI.
Jateng



Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026

*Disampaikan pada acara:
Workshop DPRD Kota Tegal*

BAPPEDA PROVINSI JAWA TENGAH

Selasa, 11 Agustus 2026



bappeda.jatengprov.go.id



PPID Bappeda Jateng



@bappeda_jateng



OUTLINE

01

ARAH KEBIJAKAN NASIONAL TAHUN 2026

02

ARAH KEBIJAKAN JAWA TENGAH TAHUN 2026

03

PERAN DPRD DAN FUNGSI DPRD

04

ARAHAN UNTUK KOTA TEGAL



Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah

ARAH KEBIJAKAN NASIONAL TAHUN 2026





Asta Cita dan 8 Agenda Prioritas Nasional Tahun 2026



ASTA CITA



PRIORITAS NASIONAL

Prioritas Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029

PRIORITAS NASIONAL 1

Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

PRIORITAS NASIONAL 2

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

PRIORITAS NASIONAL 3

Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

PRIORITAS NASIONAL 4

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

PRIORITAS NASIONAL 5

Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

PRIORITAS NASIONAL 6

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

PRIORITAS NASIONAL 7

Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

PRIORITAS NASIONAL 8

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

8 Agenda Prioritas

- Ketahanan Pangan
- Ketahanan Energi
- Makan Bergizi Gratis
- Pendidikan
- Kesehatan
- Pembangunan Desa, Koperasi dan UMKM
- Pertahanan Semesta
- Akselerasi Investasi dan Perdagangan



Program Strategis Nasional



Penanggulangan Kemiskinan, dengan proyek/kegiatan

- 1) Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
- 2) Sekolah Rakyat
- 3) Pembangunan 3 Juta Rumah

Ketahanan Pangan dengan proyek/kegiatan Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah

Kesehatan Untuk Semua dengan proyek/kegiatan

- 1) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
- 2) Makan Bergizi Gratis (MBG)

Perluasan Akses Pendidikan dengan proyek/kegiatan Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah

Pertumbuhan Ekonomi dengan proyek/kegiatan

- 1) Pengendalian Inflasi
- 2) Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
- 3) Kemudahan perizinan di daerah

Program Strategis Nasional dengan proyek/kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Presiden

Arahan Umum Presiden 2026

- 1 Semua daerah harus memiliki komitmen untuk menghilangkan kemiskinan di bumi Indonesia dan memastikan semua rakyat Indonesia memiliki kualitas hidup yang baik (Pendidikan, Kesehatan, pangan)
- 2 Pilar strategi utama dalam pembangunan Nasional:
 - Swasembada Pangan
 - Swasembada Energi
- 3 Mendukung keberlanjutan Program Prioritas Nasional

Program Makan Bergizi Gratis (MBG)	Koperasi Merah Putih
Cek Kesehatan Gratis	Sekolah Rakyat
Kampung Nelayan Merah Putih	Investasi dan Hilirisasi
Penanganan Sampah (Gerakan Indonesia ASRI)	
- 4 Memperkuat stabilitas nasional karena pembangunan nasional membutuhkan suasana aman, tertib, dan kondusif
- 5 Kebijakan nasional tidak cukup hanya ditetapkan secara regulatif, namun harus dipahami, disepakati, dan diimplementasikan bersama oleh seluruh pemangku kepentingan
- 6 Menekankan bahwa kepala daerah harus memahami peran sebagai pelayan rakyat dan tidak terjebak pada kepentingan politik sempit.

Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah)

Gerakan nasional untuk menciptakan
lingkungan yang bersih dan tertata

Komitmen pemerintah dalam menangani persoalan
sampah nasional secara serius dan terintegrasi

Melalui Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah), pemerintah mendorong terwujudnya lingkungan yang bersih, tertata, dan aman, sekaligus meningkatkan daya tarik ruang publik dan pariwisata

1 Program pembangunan 34 proyek *waste to energy*
di 34 kota



Pengolahan sampah menjadi energi listrik dengan
pembangunan instalasi pengolah sampah

2 Program memperindah lingkungan permukiman,
perkotaan/pedesaan



- Program GENTENGISASI nasional
- Penataan spanduk

3 Program Gerakan Bersih Sampah di lingkungan
instansi dan masyarakat



- Kerja bakti rutin di lingkungan instansi dan masyarakat secara rutin
- Bersih-bersih sampah bersama di fasilitas-fasilitas umum (jalan, pasar, saluran air, dll)
- Edukasi kepada seluruh masyarakat tentang pengelolaan sampah yang baik
- Menyediakan sarana prasarana pengelolaan sampah

ARAH KEBIJAKAN

PEMBANGUNAN JAWA TENGAH TAHUN 2026





TUJUAN DAN SASARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH



TUJUAN DAERAH

*"MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DENGAN TRANSFORMASI EKONOMI
BERBASIS LINGKUNGAN DAN TRANSFORMASI SOSIAL DIDUKUNG TATA KELOLA
BERKELANJUTAN"*

Indikator Kinerja: Tingkat Kemiskinan, PDRB Per Kapita, Indeks RB

SASARAN 1

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan
Berintegritas dan Kolaboratif serta
Stabilitas Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja:
Indeks Integritas Nasional, Indeks
Demokrasi Indonesia, Otonomi
Fiskal Daerah

SASARAN 2

Terwujudnya Perekonomian Yang
Berdaya Saing, Inklusif, dan
Berbasis Lingkungan

Indikator Kinerja:
Pertumbuhan Ekonomi,
Tingkat Inflasi, Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup

SASARAN 3

Terwujudnya Sumber Daya
Manusia Berdaya Saing
dan Berkarakter

Indikator Kinerja:
Indeks Modal Manusia,
Tingkat Pengangguran
Terbuka



ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH



TEMA PEMBANGUNAN 2026

“Meneguhkan Posisi Jawa Tengah sebagai
lambung pangan Nasional”

PRIORITAS DAERAH

01

Penguatan landasan tata Kelola pemerintahan berintegritas dan kolaboratif serta stabilitas Pembangunan daerah

02

Penguatan landasan perekonomian yang berdaya saing, inklusif, dan berbasis lingkungan

03

Penguatan landasan sumber daya manusia berdaya saing dan berkarakter



FOKUS UPAYA STRATEGI DIARAHKAN PADA:



1. Indeks Ketahanan Pangan
2. Prevalence of Undernourishment (PoU)
3. Kesejahteraan Petani (NTP)
4. Stabilitas Harga Komoditas
5. Peningkatan Jumlah Petani Milenial

TARGET KINERJA IKU DAERAH TAHUN 2026



Tingkat Kemiskinan
8,70 - 8,53 %



Indeks Integritas Nasional
80,97



Pertumbuhan Ekonomi
5,00 - 6,00 %



Indeks Modal
Manusia **0,62**



PDRB per kapita
Rp. 52,0 - 55 Jt



Indeks Demokrasi
Indonesia **86,46 - 89,50**



Inflasi **1,5 - 3,5 %**



Indeks Reformasi
Birokrasi sebesar **92,00**



Otonomi Fiskal Daerah
65,72



IKLH **75,73**



Tingkat Pengangguran
Terbuka **4,71 - 4,27 %**

PROGRAM DELEGASI KE KABUPATEN/KOTA



1. Pembentukan Kecamatan Berdaya: Pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif, dan sport center dengan memanfaatkan aset pemerintah kabupaten/kota.
2. Pembangunan Infrastruktur dan Permukiman Layak Huni: Program "1 KK 1 Rumah Layak Huni", pengembangan pusat rekreasi, promosi pembangunan, dan gelanggang olahraga internasional. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dibagi menjadi 30% kewenangan kabupaten/kota dan 20% desa.
3. Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi: Pelatihan berbasis ISO 37001 untuk ASN dan penyelenggara pemerintah desa, bekerja sama dengan aparat penegak hukum (Ombudsman, Kepolisian, Kejaksaan, BPK, dan KPK).
4. Pelayanan Kesehatan: Layanan kesehatan keliling, puskesmas pembantu, dan layanan kesehatan di setiap desa.
5. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir: Pengembangan tambak ikan nila.
6. Sekolah Unggulan: Mendorong sekolah unggulan di setiap kecamatan.
7. Rumah Perlindungan Anak, Perempuan, dan Disabilitas: Dibangun di setiap kecamatan.
8. Pengembangan Wisata: Membangun 1.000 desa/kampung wisata baru.
9. BUMDes Berdaya: Kepastian hukum dan bantuan modal usaha bagi setiap BUMDes di Jawa Tengah.
10. Penguatan BPBD dan Tagana: Untuk penanganan bencana berbasis kelompok masyarakat.
11. Cek kesehatan gratis.
12. Penyediaan minimal 1 dokter dan 1 bidan di setiap puskesmas pembantu.
13. Melahirkan pemerintahan yang Good Clear Government dan Collaborative Governance melalui peningkatan kesejahteraan serta profesionalitas ASN dan perangkat desa.
14. Bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan, dan anak.
15. Pengembangan 10 titik aglomerasi menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi baru.
16. Pelindungan dan pemberdayaan anak terlantar dan fakir miskin.
17. Ekosistem ekonomi syariah: Penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim.
18. Pendampingan sertifikasi halal, HAKI, dan P-IRT secara gratis.
19. Peningkatan pelatihan sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan.
20. Desa maju dan berdaya: Pengembangan lumbung kesejahteraan, produk unggulan go internasional, sistem informasi desa (SID), dan tim tanggap bencana.
21. Desa mandiri energi: Pengembangan bio gas, hydro, dan tenaga surya.
22. Pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi perempuan pesisir dan petani perempuan.
23. Pelatihan 1.000 konten kreator desa wisata.
24. Subsidi modal dan pendampingan UMKM (1 RT1 Kelompok UMKM).
25. Hilirisasi produk unggulan dengan semangat ekonomi hijau.
26. Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di Kawasan Perkotaan maupun wilayah desa.
27. Moderasi beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan, dan pelatihan.
28. Mendorong penguatan forum kerukunan antarumat beragama dan forum pembauran kebangsaan.
29. Peningkatan operasional kader Posyandu.
30. Peningkatan kualitas hidup lansia.
31. Taruna Karya Mandiri: Program Kartu Zilenial untuk membuka lapangan kerja.
32. Penguatan dan pemberdayaan koperasi untuk pengembangan perekonomian desa.
33. Meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, dan manajemen olahraga.
34. Pengembangan sekolah inklusif di setiap kecamatan.
35. Monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi di seluruh wilayah rawan bencana.



PROVINSI JAWA TENGAH

KOMITMEN BERSAMA

Pada hari ini, **Rabu**, tanggal **Empat Belas** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** bertempat di **The Sunan Hotel Kota Surakarta**, kami yang bertandatangan dibawah ini menyatakan komitmen untuk mewujudkan Tema Pembangunan Tahun 2026 yaitu **"Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional"** dengan pencapaian target sektor Pertanian dalam arti luas sesuai dengan kewenangan masing-masing, yaitu:

1. Luas Baku Sawah	:	970.354 Ha	6. Produksi Susu	:	76.570 Ton
2. Produksi Padi	:	10.559.679 Ton	7. Produksi Telur	:	917.863 Ton
3. Produksi Jagung	:	3.700.000 Ton	8. Produksi Perikanan Tangkap	:	622.942 Ton
4. Produksi Tebu	:	4.413.300 Ton	9. Produksi Perikanan Budidaya	:	605.091 Ton
5. Produksi Daging	:	942.497 Ton	10. Produksi Garam	:	541.775 Ton

Komitmen Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Komitmen Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Komitmen Bersama Antara Pemerintah Provinsi Dengan
Kabupaten Kota Dalam Rangka Mewujudkan Tema
Pembangunan Tahun 2026 " Meneguhkan Posisi Jawa Tengah
Sebagai Lumbung Pangan Nasional"**



SURAT EDARAN ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS DAERAH RKPD JAWA TENGAH TAHUN 2026



GUBERNUR JAWA TENGAH

Semarang, 24 Januari 2025

Kepada:

- Yth. 1. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati/Walikota se-Jawa Tengah;
3. Kepala Perangkat Daerah Provinsi
Jawa Tengah.

di -

TEMPAT

NOMOR : 000.7.2.4/0000952

TENTANG

ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS DAERAH, SERTA PEDOMAN PENYELENGGARAAN
MUSRENBANG PROVINSI TAHUN 2025 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2026

Terbitnya Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, maka telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk periode Tahun 2025 - 2029. Pilkada tersebut membawa konsekuensi pada penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Periode jangka waktu dokumen perencanaan pembangunan berdampak pula pada dasar kebijakan yang akan digunakan.

Pelaksanaan tahap akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026. Sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, penyusunan RKPD Tahun 2026 masih berpedoman pada RPD Tahun 2024-2026.

RKPD Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja RKPD Tahun 2024, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional di daerah, amanat pembangunan global/nasional/regional, regulasi yang berlaku, dan agenda dinamika pembangunan nasional lainnya pada Tahun 2026, serta memperhatikan keberlanjutan kebijakan RKPD Tahun 2025. RKPD Tahun 2026 juga disusun dengan mempedomani RKPD Tahun 2025 - 2045, Rancangan RPMDN Tahun 2025 - 2029 dan

Jalan Pahlawan 9 Semarang Telepon (024) 8311174 (20 Saluran) Faksimile (024) 8311280
Kode Pos 50243 Website: jatsengprov.go.id

Beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKPD Provinsi Jawa Tengah sesuai SE antara lain:

1. RKPD Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja RKPD Tahun 2024, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional di daerah, amanat Pembangunan global/nasional/regional, regulasi yang berlaku dan agenda dinamika pembangunan nasional lainnya pada tahun 2026, serta memperhatikan keberlanjutan kebijakan RKPD Tahun 2025.
2. RKPD tahun 2026 diselaraskan dengan berbagai kebijakan nasional diantaranya Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDG's)
3. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 juga memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan tematik di tingkat daerah
4. RKPD Tahun 2026 juga disusun dalam upaya mendukung Prioritas Nasional Tahun 2026
5. Proses perencanaan agar dilakukan dengan pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, kelompok masyarakat, media, akademisi dan dunia usaha serta tetap memperhatikan partisipasi kelompok rentan, masukan reses dan aspirasi DPRD, serta usulan masyarakat Jawa Tengah
6. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan pendekatan teknokratik, politik, partisipatif, atas-bawah (top-down), bawah-atas (bottom-up), serta dilakukan secara bertahap, berkesinambungan, transparan, responsif, efisien, efektif, terukur, akuntabel, inovatif, kreatif, berorientasi pada hasil (outcome) dengan pendekatan money follows programme dan programme follows result, berbasis risiko (risk-based planning), dan berbasis pada riset (research-based planning), serta sinergi dengan prioritas/program strategis nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta berprinsip pada pembangunan berkelanjutan
7. Pengembangan potensi sumber pendanaan baru dengan mengembangkan pendanaan kreatif

PENYUSUNAN PERUBAHAN RKPD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026



Dasar pelaksanaan Perubahan RKPD sesuai Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 343

Dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

JADWAL TAHAPAN PROSES PERUBAHAN RKPD 2026





Peran dan Fungsi DPRD

Peran DPRD Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014



SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN DAERAH



Kewajiban Anggota DPRD

Kewajiban Anggota DPRD

- a.
- i. **menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;**
- j. **menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;**
dan
- k.

Pasal 108 dan Pasal 161 UU 23/2014

Reses: Proses Penjaringan Aspirasi

1

Menjaring Aspirasi

pada Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing anggota DPRD

2

Menyiapkan Laporan Reses

hasil penjaringan pokok-pokok pikiran dan aspirasi masyarakat

3

Disampaikan dalam Paripurna

sebagai bahan pertimbangan penyusunan kebijakan daerah

Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) dalam Peraturan Perundang-undangan

PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017

Pasal 78 ayat 1

Penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud mencakup penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD

Pasal 178 ayat 1

Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses

Pasal 178 ayat 2

Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran

Pasal 348 ayat 2

Dalam perumusan rancangan perubahan RKPD DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran kepada KDH berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi Masyt sbg bahan perumusan kegiatan, Lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran program yg telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD

LANGKAH PENELAAHAN POKIR DPRD SESUAI PEREMENDAGRI 86/2017

- 1 Inventarisasi jenis program/kegiatan yang diusulkan DPRD dalam dokumen rumusan hasil penelaahan pokir DPRD dan dikelompokkan dalam urusan Perangkat Daerah
- 2 Kaji pandangan dan pertimbangan yang disampaikan berkaitan dengan usulan program/kegiatan hasil penelaahan tersebut
- 3 Analisis kesesuaian Indikator kinerja yang diusulkan serta lokasi yang diusulkan
- 4 Pengecekan dan validasi oleh tim penyusun RKPD yang berasal dari Perangkat Daerah terkait thdp kebutuhan riil di lapangan dg mempertimbangkan asas manfaat, kemendesakan, efisiensi dan efektivitas
- 5 Dirumuskan dalam usulan program dan kegiatan yang dapat diakomodasikan dalam rancangan awal RKPD

Reminder — MCSP KPK tentang Pokok-Pokok Pikiran

Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK menyoroti area kerawanan korupsi pada perencanaan pembangunan daerah, penyaluran hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan.

Permasalahan dan kerawanan korupsi yang masih ditemukan pada pengajuan pokok pikiran al:

1. Pokok pikiran tidak disampaikan secara transparan karena adanya benturan kepentingan dan intervensi pihak tertentu.
2. Pokok pikiran disampaikan di luar batas waktu yang telah ditentukan karena adanya benturan kepentingan dan intervensi pihak tertentu.
3. Pokok pikiran dipaksakan untuk diajukan padahal tidak selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra karena adanya benturan kepentingan dan intervensi pihak tertentu.

Sasaran Pengawasan Pada Area Perencanaan dengan topik Dokumen RKPD dan Pokir

Kesesuaian RKPD dan Pokok Pikiran dengan RPJMD, dengan fokus pengawasan al:

1. Kelengkapan dokumen pendukung rancangan RKPD dan usulan pokok pikiran
2. Kesesuaian RKPD dan Pokok Pikiran dengan RPJMD
3. Penyajian substansi rancangan RKPD dan Pokok Pikiran
4. Kesesuaian nama program, pagu dana, indikator dan target kinerja, Lokasi, kelompok sasaran penerima
5. Manfaat per program/kegiatan dan pokok pikiran terhadap Pembangunan daerah



IPKD, MCSP KPK TAHUN
2025

A harbor scene with several fishing boats and a larger vessel, with birds flying in the sky. The boats are moored in the water, and their reflections are visible. The sky is overcast, and a flock of birds is seen in flight. The text "Arahan Untuk Kota Tegal" is overlaid on the image.

Arahan Untuk Kota Tegal

Target Makro & Arah Kebijakan Kewilayahan WP Bregasmalang (Kota Tegal)

Target Makro pada RKPD Provinsi Jawa Tengah

Kab/Kota	Pertumbuhan Ekonomi	TPT (%)	Kemiskinan (%)	IPM
Kab. Brebes	5,60-6,40	8,16-7,97	14,41-13,78	71,13
Kab. Tegal	5,62-6,42	7,41-7,11	6,62-6,05	72,37
Kab. Pemalang	5,21-6,00	6,33-6,04	13,90-13,22	70,13
Kota Tegal	5,53-6,50	5,73-5,43	7,32-6,91	78,25

Arah Pengembangan Bregasmalang:

- Menterpadukan pengembangan Kota Tegal dan Kabupaten sekitarnya
- Mendorong koordinasi dan Kerjasama antar daerah
- Menterpadukan Pembangunan wilayah perbatasan
- Mengendalikan alih fungsi lahan sawah,
- Pengembangan Pelabuhan umum dan perikanan
- Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian, kehutanan, perikanan dg memperhatikan kelestarian alam

Prioritas Pengembangan Provinsi di Bregasmalang :

- Pembangunan dermaga sungai(plongsengan) lintas penyeberangansungai antar kabupaten di SungaiKaligangsa (Perbatasan KabupatenBrebes dan Kota Tegal);
- Peningkatan Kerjasama Regionalpengembangan Pariwisata danEkonomi Kreatif;
- Pengembangan Eko Wisata padakawasan wisata Guci dan pantaiutara Brebes-Tegal-Pemalang;
- Rehabilitasi Mangrove;
- Pemberian insentif dan disinsentifpada pemilik lahan pertanian sertapetani;
- Pengendalian Fungsi Lahan melalui Program Reforma Agraria dalambentuk sertifikasi lahan pertanianLP2B serta peningkatan akses;
- Peningkatan Produktivitas Hasil Pertanian, Perkebunan, Horti, danPerikanan Budidaya
- Pengembangan Industri PengolahanPerkebunan, Pertanian, sertaPerikanan Budidaya dan Tangkap;
- Pengembangan Pelabuhan Perikanan serta Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Laut danPembangunan Cold Storage;
- Pengembangan SPAM Regional Bergas;
- Penanganan Jalan Provinsi diKabupaten Brebes, Kabupaten Tegal,Kabupaten Pemalang, dan Kota Tegal.

Sinkronisasi ARJAK Tahun 2026 Kota Tegal dengan Provinsi

Tema Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026



TAHAP I (2026)

Penguatan Landasan Pembangunan Daerah

2026

Tema Pembangunan

“Meneguhkan Posisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan Nasional

SELARAS DENGAN TEMA PEMBANGUNAN JAWA TENGAH 2026

Tema Pembangunan Kota Tegal Tahun 2026 :

“Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Ketersediaan Pangan dalam rangka Pemantapan Kondusifitas Daerah”

Prioritas Pembangunan Kota Tegal Tahun 2026:

- ❑ Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis, kompeten, adaptif dan inovatif;
- ❑ Pengentasan kemiskinan serta penguatan kesempatan berusaha dan penciptaan lapangan pekerjaan
- ❑ Penguatan pembangunan di bidang pendidikan dan Kesehatan
- ❑ Penguatan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup
- ❑ Penguatan pertumbuhan ekonomi melalui investasi, pembangunan pariwisata, seni dan budaya
- ❑ Penguatan pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan kaum difabel
- ❑ Penguatan moderasi dalam kerukunan antar umat beragama

Daftar Keselarasan Sasaran Indikator Makro Provinsi Jawa Tengah dengan Kota Tegal Tahun 2026

No.	Indikator	Target RKPD Provinsi	Target Kota Tegal Sesuai RKPD Provinsi	Target RKPD Kota Tegal 2026	Target P-RKPD 2026	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,00 - 6,00	5,53 - 6,50	5,53 - 6,50	5,53 - 6,50	selaras
2.	Tingkat Kemiskinan (%)	8,70 - 8,53	7,32 - 6,91	7,32 - 6,91	7,32 - 6,91	selaras
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,71 - 4,27	5,73 - 5,43	5,73 - 5,43	5,73 - 5,43	selaras
4.	Indeks Pembangunan Manusia	-	78,25	78,25	78,25	Provinsi tidak menetapkan target

SELARAS DENGAN PRIORITAS DAERAH JAWA TENGAH TAHUN 2026

HASIL FASILITASI RANCANGAN PERUBAHAN KOTA TEGAL



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Pemuda Nomor 123 - 133 Semarang, Kode Pos 50132 Telpom (024) 3610561
Faksimile (024) 3684628, 3684629, 3610561 Laman <http://bappeda.jatengprov.go.id>
Email bappeda@jatengprov.go.id

Semarang, 28 Juli 2026

Nomor : S/000.7.2.4/656/2026
Stat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Perkada tentang
Perubahan RKPD Kota Tegal tahun 2026

Yth. Kepala Bappeda Kota Tegal
di
Tempat

Menunjuk surat Saudara Nomor 000.7.2.4/004, tanggal 3 Juli 2026 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tegal Tahun 2026 dan telah dilaksanakan fasilitasi melalui pencerminan terhadap dokumen tersebut bersama ini disampaikan hasil fasilitasi sebagai berikut :

I. SUBSTANSI UMUM

A. Memedomani, mencermati dan memperhatikan dasar perubahan RKPD Tahun 2026 sebagaimana Permendagri 86 Tahun 2017 pasal 343, Perubahan RKPD dan Renc. Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berkenaan (2025) menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan, dan/atau;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

B. Perubahan RKPD Tahun 2026 disusun berdasarkan pada :

1. RPJMD tahun 2025-2029 Kota Tegal.
2. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2026
3. Penetapan permasalahan pembangunan (pada Bab II) hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2026

Catatan: Dokumen dan/atau dokumen secara elektronik, penggunaan istilah dan/atau yang diterbitkan oleh Badan Berhukum Daerah (BBD), Badan Siber dan Sandi Negara (BSISN)

Sumber: Surat Kepala Bappeda ttg Hasil Fasilitasi Rancangan Perkada tentang Perubahan RKPD Kota Tegal tahun 2026

Secara Umum Poin-Poin Penting yang Menjadi Perhatian dalam Perubahan RKPD 2026 untuk Kota Tegal antara lain:

1. Memedomani, dan memperhatikan dasar perubahan RKPD sesuai Permendagri 86 Tahun 2017
2. Perubahan RKPD Tahun 2026 disusun berdasarkan pada RPJMD tahun 2025-2029 Kota Tegal, Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, serta hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2026
3. Perubahan yang dilakukan tidak mengurangi dukungan terhadap pencapaian Asta Cita Nasional, Program SN, serta Tema Pembangunan Provinsi Tahun 2026 dan 35 Program Delegasi Kab/Kota
4. Memedomani dan melaksanakan Laporan Hasil Reviu Rankhir P-RKPD Kota Tegal Tahun 2026
5. Mencermati perubahan dan/atau penyesuaian target kinerja baik IKU maupun IKD hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2026
6. Seluruh proses penyusunan, penginputan, dan pemrosesan P-RKPD dilakukan melalui SIPD
7. Memperhatikan prinsip-prinsip perbaikan tata kelola pemerintahan melalui indikator MCP KPK
8. Memperhatikan kesesuaian penulisan narasi dan data yang disajikan serta dengan data terbaru
9. Menambahkan Arjak Bidang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam mendukung Asta Cita
10. Menambahkan secara eksplisit dukungan 35 Program Delegatif Provinsi (desa mandiri energi)
11. Penggunaan istilah "Obyek Wisata", untuk dapat disesuaikan menjadi "Daya Tarik Wisata (DTW)
12. Mempercepat pencapaian indikator kesehatan dengan realisasi rendah pada Triwulan I
13. Menjamin pemenuhan SPM Bidang Kesehatan dan mempertahankan capaian UHC.
14. Memperkuat transformasi layanan primer melalui Integrasi Layanan Primer, penguatan Posyandu, puskesmas, serta sistem rujukan.
15. Menjaga konsistensi antara target RPJMD, RKPD Perubahan, Renstra Dinas Kesehatan, Renja, KUA-PPAS, dan APBD Perubahan
16. Memastikan alokasi anggaran kesehatan tetap memadai untuk mendukung indikator makro daerah Pemkab/kota
17. Memberikan perhatian yang memadai terhadap pemenuhan SPM Bidang Sosial dalam RKPD Perubahan



Secara umum hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan perencanaan penganggaran Kota Tegal pada RKPD-P Tahun 2026 antara lain:

1. Memedomani, dan memperhatikan dasar perubahan RKPD sesuai Permendagri 86 Tahun 2017 pasal 343
2. Perubahan RKPD Tahun 2026 disusun berdasarkan pada RPJMD tahun 2025-2029 Kota Tegal, Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, serta hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2026
3. Perubahan yang dilakukan tidak mengurangi dukungan terhadap pencapaian Asta Cita Nasional, Program SN, serta Tema Pembangunan Provinsi Tahun 2026 dan 35 Program Delegasi Kab/Kota
4. Presentase belanja pegawai Kota Tegal lebih dari 30% yakni diangka 43,41% agar menjadi perhatian dalam pemenuhan alokasi belanja pegawai sesuai UU HKPD
5. Tetap menganggarkan dana cadangan untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada Serentak Tahun 2029), disarankan dilakukan secara bertahap selama 2–3 tahun agar tidak membebani fiskal daerah
6. Memastikan ketercapaian target Pembangunan daerah tahun 2026, pemasangan Silpa Audit BPK, serta sisa waktu pelaksanaan perubahan RKPD Tahun 2026
7. Dukungan terhadap program kegiatan dalam rangka optimalisasi pendapatan utama opsen PKB dan opsen BBNKB dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah (Tingkat kemandirian fiskal Kota Tegal sebesar 44,19%)

TERIMA KASIH





MATERI 4

FGD (Focus Group Discussion)
"Internal DPRD terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan
dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kota Tegal
Tahun Anggaran 2026"

Dipimpin oleh Pimpinan DPRD Kota Tegal

[illegible]

[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

[illegible]



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

Tanda Terima Seminar Kit



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757

Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

TANDA TERIMA SEMINAR KIT Pimpinan & Anggota DPRD Kota Tegal

WORKSHOP DPRD KOTA TEGAL

**"Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026"**

Howard Johnson By Wyndham – Kota Pekalongan, 10 s.d. 12 Agustus 2026

No	Nama	Jabatan	TTD
1	KUSNENDRO, S.T.	Ketua DPRD	1
2	WASMAD EDI SUSILO, S.H.	Wakil Ketua DPRD	2
3	H. AMIRUDDIN, Lc.	Wakil Ketua DPRD	3
4	TRIONO, S.H.	Anggota DPRD	4
5	MOH. MUSLIM	Anggota DPRD	5
6	H. EKO SUSANTO	Anggota DPRD	6
7	H. SISDIONO, S.Pd.	Anggota DPRD	7
8	H. Drs. ANSHORI FAQIH	Anggota DPRD	8
9	MOH. SEFRUDIN	Anggota DPRD	9
10	ARDY ARAFIQ	Anggota DPRD	10
11	EKO MULYONO	Anggota DPRD	11
12	M. TARSO SUPRIADIN, A.Md.Ak.	Anggota DPRD	12
13	TENGKU RAYHAN MAKARIM, BA.M.IKom.	Anggota DPRD	13
14	BAGAS SATYA INDRANA, S.H.	Anggota DPRD	14
15	ARIE PRIMA SETYOKO, S.E. S.Psi.	Anggota DPRD	15
16	ENNY YUNINGSIH, S.H. M.M.	Anggota DPRD	16



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757

Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

17	Hj. RATNA, S.Pt.	Anggota DPRD	17
18	SUTARI, S.H. M.H.	Anggota DPRD	18
19	SUGIYONO, S.E.	Anggota DPRD	19
20	H. SUSANTO AGUS PRIYONO, S.H. M.H.	Anggota DPRD	20
21	BENI AGENG PENGKALIH, S.H.	Anggota DPRD	21
22	PURNOMO, S.H.	Anggota DPRD	22
23	MOH. MASRURI	Anggota DPRD	23
24	Hj. ERNI RATNANI, S.E. M.M.	Anggota DPRD	24
25	Hj. NUR FITRIANI, S.E.Akt. M.M.	Anggota DPRD	25
26	ABDUL GHONI, S.E.	Anggota DPRD	26
27	ZAENAL NURROHMAN, A.Md.	Anggota DPRD	27
28	FATHUL IMAM, S.Pd.I	Anggota DPRD	28
29	H. M. ILYAS, S.H. M.M.	Anggota DPRD	29
30	MOH. ALI MASHURI	Anggota DPRD	30



Pekalongan, 12 Agustus 2026

Secara Pelaksana Harian PPSDM- USM

Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.

NST/13922018



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

DOKUMENTASI

DOKUMENTASI KEGIATAN



Registrasi Peserta



Registrasi Peserta



Registrasi Peserta



Pembacaan Teks MC oleh Saudari Laksita Saraswati



Menyanyikan Lagu Indonesia Raya Saat Pembukaan
Acara Workshop DPRD Kota Tegal



Mengheningkan Cipta Saat Pembukaan

Acara Workshop DPRD Kota Tegal, di pimpin oleh Wakil Rektor II Universitas Semarang



Sambutan Pembukaan oleh Rektor Universitas Semarang (USM) yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor II Universitas Semarang Bapak Dr. Abdul Karim, S.E., M.Si., AK., CA.



Sambutan Pembukaan oleh Ketua DPRD Kota Tegal

Bapak Kusnendro, S.T.



Penyerahan Ucapan Terima Kasih dari Universitas Semarang (USM) yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor II Universitas Semarang Bapak. Dr. Abdul Karim, S.E., M.Si., AK., CA.. Kepada Ketua DPRD Kota Tegal Bapak Kusnendro, S.T. yang telah memberikan sambutan pembukaan Workshop



Penyerahan Ucapan Terima Kasih dari Universitas Semarang (USM) yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor II Universitas Semarang Bapak Dr. Abdul Karim, S.E., M.Si., AK., CA. Kepada Sekretaris DPRD Kota Tegal Bapak M. Rudy Herstyawan, S.T., M.Si.



Foto Bersama setelah Pembukaan Acara Workshop
DPRD Kota Tegal



Penyampaian materi 1 “Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan Tahun Anggaran 2026 dan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2026” dengan Narasumber Bapak Madekhan Ali (FITRA) yang di dampingi oleh Saudara Achmad Saifudin, S.Kom. sebagai moderator



Tanya Jawab Peserta



Keaktifan Peserta



Keaktifan Peserta



Keaktifan Peserta



Foto Bersama Narasumber Bapak Madekhan Ali (FITRA)



Penyampaian materi 2 dan 3 “Sinkronisasi Program dan Penyesuaian Anggaran KUA-PPAS Perubahan Tahun 2026 dan Implementasi, Mentoring, dan Evaluasi KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2026” dengan Narasumber Ibu Dr. Erna Widiastuti, S.T.P., M. Agribus (Bappeda Prov. Jateng) yang di dampingi oleh Saudara Achmad Saifudin S.Kom sebagai moderator



Tanya Jawab Peserta



Keaktifan Peserta



Keaktifan Peserta



Keaktifan Peserta



Keaktifan Peserta



Keaktifan Peserta



Foto Bersama Narasumber Ibu Dr. Erna Widiastuti, S.T.P., M. Agribus (Bappeda Prov. Jateng)



FGD (Focus Group Discussion)

“Internal DPRD terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026”

Dipimpin oleh Pimpinan DPRD Kota Tegal



FGD (Focus Group Discussion) “Internal DPRD terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026”, di pimpin oleh pimpinan DPRD Kota Tegal



Sambutan Penutupan oleh Ketua DPRD Kota Tegal
Bapak Kusnendro, S.T.



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

DAFTAR KAMAR

ROOMINGLIST USM UNIVERSITAS SEMARANG

PERIODE 10-12 AGUSTUS 2026

NO	ROOM	TYPE	NAME	PERIODE CHECK IN	PERIODE CHECK OUT	NUMBER PHONE	TAMBA TANGAN
1	508	SUITE	H. WASMAD EDI SUSILO, S.H.	10-Aug	12-Aug		
2	708	SUITE	H. AMIRUDDIN, LC	10-Aug	12-Aug		
3	808	SUITE	KUSNENDRO, S.T.	10-Aug	12-Aug		
4	302	SINGLE	TENGGU RAYHAN MAKARIM, BA, M.Ikom.	10-Aug	12-Aug		
5	306	SINGLE	Drs. H. ANSHORI FAQIH	10-Aug	12-Aug		
6	309	SINGLE	BAGAS SATYA INDRANA, S.H. M.H.	10-Aug	12-Aug		
7	311	SINGLE	TRIONO, S.H.	10-Aug	12-Aug		
8	317	SINGLE	MOH. MASRURI	10-Aug	12-Aug		
9	320	SINGLE	H. SISDIONO, S.Pd.	10-Aug	12-Aug		
10	505	SINGLE	Hj. RATNA, S.Pt.	10-Aug	12-Aug		
11	507	SINGLE	PUKNOMO, S.H.	10-Aug	12-Aug		
12	509	SINGLE	ENNY YUNINGSIH, S.H. M.M.	10-Aug	12-Aug		
13	517	SINGLE	SUGIYONO, S.E.	10-Aug	12-Aug		
14	605	SINGLE	Hj. ERNI RATMANI, S.E. M.M.	10-Aug	12-Aug		
15	609	SINGLE	ARIE PRIMA SETYOKO, S.E. S.Psi.	10-Aug	12-Aug		
16	611	SINGLE	M. TARSO SUPRIADIN, A.Md.Ak.	10-Aug	12-Aug		
17	607	SINGLE	ZAENAL NURROHMAN, S.AP.	10-Aug	12-Aug		
18	620	SINGLE	MOH. ALI MASHURI, S.AP.	10-Aug	12-Aug		
19	701	SINGLE	FATHUL IMAM, S.Pd.I	10-Aug	12-Aug		



Howard Johnson

BY WYNDHAM
Pekalongan

Palm 29

20	705	SINGLE	H. M. ILYAS, S.H. M.M.	10-Aug	12-Aug		
21	707	SINGLE	SUTARI, S.H. M.H.	10-Aug	12-Aug		
22	711	SINGLE	BENI AGEENG PENGALIH, S.H.	10-Aug	12-Aug		
23	717	SINGLE	ABDUL GHONI, S.E.	10-Aug	12-Aug		
24	720	SINGLE	HJ. NUR FITRIANI, S.E. Akt. M.M.	10-Aug	12-Aug		
25	802	SINGLE	MOH. MUSLIM	10-Aug	12-Aug		
26	805	SINGLE	H. EKO SUSANTO	10-Aug	12-Aug		
27	809	SINGLE	MOH. SEFRUDIN	10-Aug	12-Aug		
28	811	SINGLE	ARDY ARAFIQ	10-Aug	12-Aug		
29	817	SINGLE	EKO MULYONO	10-Aug	12-Aug		
30	503	TWIN	PANITIA	10-Aug	12-Aug		
31	819	SINGLE	PANITIA	10-Aug	11-Aug		
32	502	SINGLE	PANITIA	10-Aug	11-Aug		



Howard Johnson

BY WYNDHAM
Pekalongan

Fahri D.F.

ROOMINGLIST SEKRETARIAT DPRD KOTA TEGAL
PERIODE 10-12 AGUSTUS 2026

NO	ROOM	TYPE	NAME	PERIODE CHECK IN	PERIODE CHECK OUT	NUMBER PHONE	TANDA TANGAN
1	608	SUTTE	M RUDY HERSTYAWAN	10-Aug	12-Aug		
2	712	TWIN	FAUZI LIS AGENG	10-Aug	12-Aug		
3	603	TWIN	BAUS ANDREA SURYA	10-Aug	12-Aug		
4	606	TWIN	VULLIA ADE MAYANG P	10-Aug	12-Aug		
5	715	TWIN	WAHYUNI SUCI FANI AZZAHRA R. SUPRIYANTIA	10-Aug	12-Aug		
6	619	TWIN	RESTI DRUO IDRIS PRIYANTO HENDRA HARYONO	10-Aug	12-Aug		
7	801	TWIN	ARDIAN GUSRIEL HERI MULYONO	10-Aug	12-Aug		
8	803	TWIN	CAHYONO DEVIN ANANDA SYARIE HIDAYAT	10-Aug	12-Aug		
9	806	TWIN	GUNAWAN R. INDRA M	10-Aug	12-Aug		
10	810	TWIN	R. HERU SETYAWAN HAFFIAN ROBBY ADE LUTHEI	10-Aug	12-Aug		
11	812	TWIN	SULISTYO ADHI S	10-Aug	11-Aug		
12	815	TWIN	HERI PRABOWO	10-Aug	11-Aug		
13	807	SINGLE					
14	820	SINGLE					



Howard Johnson

BY WYNDHAM

Pekalongan

Handwritten signature